



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara :

ROBERTUS AMAL, Tempat/Tanggal Lahir Mena, 3 Juni, 1969, Umur ± 52 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, NIK: 5310050306691001, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Rabeng, RT. 901/RW. 001, Desa Ngkaer, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkhior Judiwan, SH.,MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 40/SK-Pdt.G/Adv-Per/MJ/IV/2021, tanggal 12 Juli 2021, terdadar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 71/KS/Pdt/2021/PN Rtg, tanggal 12 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembantah** ;

melawan

I. Para Ahli waris dari Petrus Pupa, Alm. (sebagai Penggugat dalam perkara terdahulu), yaitu sebagai berikut :

1. YUVENTUS LAHUR : Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Poka, RT. 002/RW. 001, Desa Longko, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Selanjutnya disebut**Terbantah I**.....;

2. BIBIANA JEMALUT : Jenis kelamin Perempuan, Agama katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Poka, RT. 002/RW. 001, Desa Longko, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Selanjutnya disebut**Terbantah II**.....;

Halaman 1 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. GERADUS KENANU : Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Rowang, Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Selanjutnya disebut**Terbantah III**.....;
4. YOHANES PUPA : Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Rowang, Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Selanjutnya disebut**Terbantah IV**.....;
5. LAURENSIUS PUPA : Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Rowang, Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Selanjutnya disebut**Terbantah V**.....;
6. MARTA BIMBUNG : Jenis kelamin Perempuan, Agama katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Rowang, Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Selanjutnya disebut**Terbantah VI**.....;
7. SABINA NANUS : Jenis kelamin Perempuan, Agama katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Rowang, Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Selanjutnya disebut**Terbantah VII**.....;

Halaman 2 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MAURISIANUS KENANU : Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Rowang, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Selanjutnya disebut**Terbantah VIII**

9. MARIA VIANNEY KENANU : Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Rowang, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Rowang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut**Terbantah IX**

II. Para Ahli waris dari LASARUS LAHU, Alm. (sebagai Tergugat I dalam perkara terdahulu), yaitu sebagai berikut :

1. AGUS JERAMU (sebagai Tergugat IV dalam perkara terdahulu) : Tempat tanggal lahir : Mena, 18 Agustus 1988, Umur ± 33 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Kampung Mena, Jln. Komodo, RT. 014/RW. 002, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut**Terbantah X**.....;

2. YOHANES JON (sebagai Tergugat V dalam perkara terdahulu) : Tempat tanggal lahir, Mena 1 Juli 1960, Umur ± 61 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pekerjaan Petan, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Kampung Mena, Jln. Komodo, RT. 037/RW. 007, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Halaman 3 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



Selanjutnya disebut**Terbantah XI**
.....;

III. ANTONIUS NGABUT (sebagai Tergugat VII dalam perkara terdahulu):
Tempat tanggal lahir, Mena, 16 Mei 1976, Umur ± 46 tahun, Jenis kelamin
Laki-laki, Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah
Kawin, Alamat: Kampung Mena, RT. 024/RW. 007, Kelurahan Wali,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut**Terbantah XII**
.....;

IV. Para Ahli waris dari ALEX ARUT, Alm. (sebagai Tergugat III dalam perkara
terdahulu), yaitu sebagai berikut :

1. HERIBERTUS ANDI : Tempat tanggal lahir, Mena, 16 Juni 1979,
Umur ± 42 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama
katolik, Pekerjaan Petan, Warga Negara
Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Kampung Mena,
Jln. Komodo, RT. 025/RW. 007, Kelurahan Wali,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten
Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Selanjutnya disebut**Terbantah XIII**
.....;

2. FIRGILIUS BOT : Tempat tanggal lahir, Mena, 26 Januari 1986,
36 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama
katolik, Pekerjaan Petan, Warga Negara
Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Kampung
Mena, Jln. Komodo, RT. 037/RW. 007,
Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara
Timur ;
Selanjutnya disebut**Terbantah XIV**;

V. MATEUS KELAU (sebagai Tergugat VI dalam perkara terdahulu) : Tempat
tanggal lahir, 26 Juli 1973 Umur ± 48 tahun, Jenis kelamin Laki-laki,
Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin,
Alamat: Kampung Mena, Jln. Komodo, RT. 009/RW. 003, Kelurahan Wali,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Selanjutnya disebut**Terbantah XV**;

VI. KLEMENS SAK (sebagai Tergugat VIII dalam perkara terdahulu): Tempat
tanggal lahir, Mena, 1 Juli 1967, Umur ± 54 tahun, Jenis kelamin Laki-laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin,
Alamat: Kampung Mena, RT. 024/RW. 007, Kelurahan Wali, Kecamatan
Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut**Terbantah XVI**
.....;

VII. Ahli waris dari LASARUS LASA, Alm. (sebagai Tergugat IX dalam perkara terdahulu), yaitu :

1. SAVERINUS SARDIMAN : Tempat tanggal lahir, Mena, 29
Juli 1998, Umur ± 23 tahun, Jenis kelamin Laki-
laki, Agama katolik, Pekerjaan Mahasiswa,
Warga Negara Indonesia, Belum Kawin,
Alamat: Kampung Mena, Jln. Komodo, RT.
005/RW. 002, Kelurahan Compang Tuke,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten
Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Selanjutnya disebut**Terbantah XVII**.....;

VIII. ANDIANUS SUKUR (sebagai Tergugat X dalam perkara terdahulu):Tempat
tanggal lahir, Mena 27 Juli 1974, Umur ± 47 tahun, Jenis kelamin Laki-laki,
Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin,
Alamat: Kampung Mena, Jln. Komodo, RT. 037/RW. 007, Kelurahan Wali,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Selanjutnya disebut.....**Terbantah XVIII**.....;

IX. STEFANUS NGANTUT (sebagai Tergugat XI dalam perkara terdahulu)
:Tempat tanggal lahir, Sita, 22 Desember 1952, Umur ± 69 tahun, Jenis
kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara
Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Kampung Mena, Jln. Komodo, RT.
014/RW. 002, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten
Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut
.....**Terbantah XIX**.....;

X. LIPUS RABU (sebagai Tergugat XII dalam perkara terdahulu) : Tempat
tanggal lahir, Mena, 18 Maret 1963, Umur ± 58 tahun, Jenis kelamin Laki-
laki, Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah
Kawin, Alamat: Kampung Mena, Jln. Komodo, RT. 007/RW. 023, Kelurahan
Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut
.....**Terbantah XX**.....;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI. Ahli waris dari MARTINUS TAIK, Alm. (sebagai Tergugat II dalam perkara terdahulu), yaitu :

1. VERI GAMPUR (sebagai Tergugat XIII dalam perkara terdahulu) :

Tempat tanggal lahir, Mena, 16 Februari 1976, Umur ± 45 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Kampung Mena, Jln. Komodo, RT. 024/RW. 007, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut ...**Terbantah XXI**...;

XII. KANISIUS ABAT (sebagai Tergugat XIV dalam perkara terdahulu):Tempat tanggal lahir, Mena, 10 Desember 1976, Umur ± 45 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Kampung Mena, RT. 005/RW. 02, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut.....**Terbantah XXII**

XIII. Ahli waris dari DOMINIKUS MAN, Alm. (sebagai Tergugat XVI dalam perkara terdahulu), yaitu :

1. RAFAEL SAN (sebagai Tergugat XVII dalam perkara terdahulu): Tempat tanggal lahir, Mena, 1 Juli 1974, Umur ± 47 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Kampung Mena, Jln. Komodo, RT. 026/RW. 007, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; Selanjutnya disebut**Terbantah XXIII**

XIV. ANGGA NGGO (sebagai Tergugat XVIII dalam perkara terdahulu): Tempat tanggal lahir, Mena, 17 Mei 1982, Umur ± 39 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Kampung Mena, RT. 037/RW. 008, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut**Terbantah XXIV**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terbantah I, Terbantah II, Terbantah IV, Terbantah V dan Terbantah VII memberikan kuasa kepada Simon Wajong, SH.,MH., Silvianus Hardu, SH.,MH., dan Ana Margareta Bota Lewar, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Agustus 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 88/KS/Pdt/2021/PN Rtg, tanggal 12 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 21 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Register Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg, telah mengajukan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Kakek SU, Alm. yang meninggal dunia pada tahun 1963, dan Nenek INGUR, Alm. yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1973 di Mena-Ruteng, adalah merupakan pasangan suami-isteri, dengan tanpa keturunan (mandul/tidak punya keturunan);
2. Bahwa oleh karena pasangan suami isteri (Pasutri) ini, tidak dikaruniai keturunan, maka ketika Kakek SU, Alm. meninggal dunia pada tahun 1963 itu, maka isterinya yaitu Nenek INGUR, Alm. yang ketika itu hanya tinggal sebatang kara (tanpa keturunan), memutuskan untuk mengangkat anak keluarganya agar bisa dijadikan sebagai anak angkat, yaitu Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang dilakukan secara adat Manggarai pada tahun 1969 di Mena-Ruteng dalam usia nol tahun;
3. Bahwa perlu kami jelaskan pula bahwa Kakek SU, Alm., adalah merupakan Pendatang yang adalah suku Bima-Nusa Tenggara Barat yang ketika itu datang merantau di Manggarai, yang kemudian menikah dengan Nenek INGUR, Alm. dengan status kawin masuk (tinggal di Kampung isteri-di Mena Ruteng) pada sekitar tahun 1935; Yang atas dasar itulah maka Kakek SU, Alm., tidak bisa mendapatkan pembagian Tanah adat di Kampung Mena, meskipun dia mengambil isteri dari Kampung Mena itu; Dengan demikian maka dalil gugatan PETRUS PUPA, Alm., selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara terdahulu, sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ruteng, dalam putusan No: 15/Pdt.G/2007/PN. RUT, tertanggal 10 April 2008, jo. Putusan Pengadilan Tinggi-Kupang, No:

Halaman 7 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/PDT/2009/PTK, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No: 50 K/PDT/2010, tertanggal 25 Mei 2010, yang menyatakan pada pokoknya bahwa seolah-olah Kakek SU, Alm., adalah Pemilik kedua bidang Tanah sawah sengketa yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Tua Teno (Fungsionaris adat yang berwenang membagi Tanah adat) Kampung Mena; Ini adalah dalil sesat yang sangat tidak benar, dan hanya mau memutar-balikan fakta yang sebenarnya;

4. Bahwa yang benar adalah Tua Teno Kampung Mena tidak pernah memberikan dan/atau membagikan Tanah adat kepada Kakek SU, Alm., kecuali menerima kedua bidang Tanah sawah sengketa ini dari Kakak Iparnya (PRIMUS TAGUNG, Alm.), yang adalah saudara kandung dari isterinya (Nenek INGUR, Alm.); Dan ini perlu kami sampaikan juga bahwa pada waktu Kakek SU, Alm., masih hidup bersama Nenek INGUR, Alm., mereka belum mengangkat siapapun untuk menjadi anak angkat, karena dia (Kakek SU, Alm.) itu lebih dahulu meninggal dunia, yaitu pada tahun 1963; Sedangkan Nenek INGUR, Alm., baru meninggal dunia kurang lebih setelah sepuluh tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tahun 1973; Dan enam tahun setelah Kakek SU, Alm., meninggal, tepatnya pada tahun 1969, barulah Nenek INGUR mengangkat Pelawan/Penggugat sebagai anak angkatnya;
5. Bahwa untuk diketahui pula oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa hubungan darah antara Nenek INGUR, Alm., dengan Pelawan/Penggugat selaku anak angkat, bahwa Pelawan/Penggugat adalah merupakan cucu dari saudara kandungnya Nenek INGUR, Alm. yaitu Cucu dari Kakek PRIMUS TAGUNG, Alm.; Atau dengan kata lain, bahwa Pelawan/Penggugat adalah merupakan anak dari anak perempunnya Kakek PRIMUS TAGUNG, Alm. yaitu anak dari Ibu MARTINA IMBUS, Alm. yang telah meninggal dunia pada tahun 2019, dengan suaminya Bapak YOSEF NGANCA, Alm. yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2002; Dengan kronologis silsilah keturunan Pelawan/Penggugat, adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Orang tua dari Nenek INGUR, Alm. adalah Ayah: MONGKOL, Alm., kawin dengan Ibu: LOMBONG, Alm., dan melahirkan lima Orang Anak, yaitu:
 - Kakek LAMBERTUS TAHAR, Alm.; Kakek NOS, Alm.;
 - Nenek INGUR, Alm.;

Halaman 8 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kakek PRIMUS TAGUNG, Alm.; dan,
- Kakek TANGKANG, Alm.;

Yang selain meninggalkan lima orang anak tersebut, kedua orang tua ini juga meninggalkan beberapa Bidang Tanah, yang telah diwariskan kepada semua anak laki-lakinya tersebut diatas;

5.2. Kakek PRIMUS TAGUNG, Alm. Kawin dengan Nenek PANGU, Alm., dan melahirkan tiga Orang anak yaitu:

- MARTINA IMBUS, Alm. (Ibu kandung Pelawan/Penggugat);
- MARTINA BANUT; dan,
- SABINA LAUT, Alm.;

5.3. Lalu, Ibu MARTINA IMBUS, Alm., kawin dengan YOSEF NGANCA, Alm., yang berasal dari Ru'a-Pongkor, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dan tinggal di Mena-Ruteng, dengan status kawin masuk (tinggal di Kampung isteri), yang kemudian melahirkan tuju orang anak termasuk Pelawan/Penggugat sendiri, yaitu:

- ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat sendiri);
- ELISABET AMUT;
- SIPRIANUS BAN;
- FABIANUS SABAN, Alm.;
- KORNELIA TIN;
- KANISIUS ABAT; dan,
- ELISABET BETI;

Silsilah keturunan ini akan kami ajukan sebagai bukti dalam persidangan pembuktian nanti, (P. 1);

6. Bahwa menurut ketentuan hukum adat masyarakat Manggarai, bahwa yang berhak mewarisi harta warisan orang tua adalah hanya anak Laki-laki dalam keluarga itu; Sedangkan anak Perempuan tidak bisa mendapatkan warisan, dengan alasan karena ketika anak Perempuan kawin dan/atau bersuami, pasti pergi meninggalkan kampung dan keluarga, serta mengikuti suami, dan suami tersebut juga pasti mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sebagaimana isteri-isteri dari saudara Laki-lakinya itu; Atas dasar itulah maka Nenek INGUR, Alm. tidak mendapatkan pembagian Tanah dari orang tuanya; Meski demikian, namun khusus untuk Nenek INGUR, Alm. karena dia kawin masuk dan/atau tinggal di Kampung Mena-Ruteng bersama saudara-

Halaman 9 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Laki-lakinya itu, maka salah satu saudara Laki-lakinya yang dipandang sangat bijaksana atas nama Kakek PRIMUS TAGUNG, Alm., merasa ibah dan prihatin atas keadaan ekonomi rumah tangga dan kehidupan Nenek INGUR-saudari Perempuannya itu, sehingga beliau (Kakek PRIMUS TAGUNG) tersebut memberikan dua bidang Tanah sawah sengketa miliknya itu kepada Nenek INGUR secara Cuma-Cuma;

7. Bahwa dengan memperhatikan silsilah keturunan tersebut diatas, maka dapatlah diketahui bahwa Pemilik awal dari kedua bidang Tanah sawah tersengketa ini adalah merupakan hak milik dari Kakek PRIMUS TAGUNG, Alm. tersebut diatas, yang kemudian dihibahkan secara adat Manggarai kepada saudari Perempuannya, yaitu kepada Nenek INGUR, Almh.; Lalu karena dia (Nenek INGUR, Almh.) itu, tidak mempunyai keturunan dan kebetulan Nenek INGUR, Almh., mengadopsi/mengangkat Cucu dari Kakek PRIMUS TAGUNG sendiri, yaitu anak dari anak Perempuannya Kakek PRIMUS TAGUNG itu (anak dari MARTINA IMBUS), dalam hal ini Bapak ROBERTUS AMAL selaku Pelawan/Penggugat dalam perkara *a quo*, maka kedua bidang Tanah sawah milik Nenek INGUR, Almh. ini, sudah pasti dan secara otomatis diwariskan kepada anak angkat tersebut, yaitu Bapak ROBERTUS AMAL selaku Penggugat/Pelawan dalam perkara *a quo*; Namun oleh karena saat Nenek INGUR, Almh. meninggal dunia pada tahun 1973, dan ketika itu Pelawan/Penggugat masih sangat muda atau belum dewasa, sehingga Tanah obyek sengketa *a quo* milik orang tua angkatnya ini, dikerjakan sementara oleh saudara sepupunya, yaitu Bapak LASARUS LAHU, Alm. (sebagai Tergugat I dalam perkara terdahulu), yang saat ini diwakili oleh Terlawan/Tergugat X, XI, dan XII;
8. Bahwa dalam perjalanannya kedua bidang Tanah sawah milik Pelawan/Penggugat ini, justeru diklaim dan/atau dikuasai secara sepihak dan melawan hukum oleh Bapak LASARUS LAHU, Alm. (selaku Tergugat I dalam perkara terdahulu), yang seolah-olah Tanah miliknya sendiri; Lalu pada tahun 1974, kedua bidang Tanah sawah milik Pelawan/Penggugat ini, juga diklaim dan direbut lagi oleh pihak lain, yaitu oleh PETRUS PUPA, Alm. (sebagai Penggugat dalam perkara terdahulu), yang sekarang diwakili oleh Terlawan/Tergugat: I s/d IX, yang kemudian pada tahun 2007 yang lalu, kedua bidang Tanah sawah ini kembali direbut lagi oleh Bapak LASARUS LAHU, Alm., dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terlawan/Tergugat lainnya, yang kemudian digugat oleh PETRUS PUPA, Alm. di Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara perdata yang telah diputuskan oleh Pengadilan, yaitu sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, No: 15/Pdt.G/2007/PN.RUT, tertanggal 10 April 2008;
- Putusan Pengadilan Tinggi-Kupang, No: 82/PDT/2009/PTK;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No: 50 K/PDT/2010, tertanggal 25 Mei 2010;

9. Bahwa adapun kedua bidang Tanah sawah milik Pelawan/Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanah sawah yang terletak di Jln. Raya Komodo, dekat Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang : ± 166 meter;
- Lebar : ± 12 meter;
- Jadi, luas : ± 1.992 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- U t a r a : dengan Kali;
- T i m u r : dahulu dengan Tanah milik Mikael Radat, sekarang dengan Rafael Lamat;
- Selatan : dengan Jalan Raya Komodo;
- B a r a t : dahulu dengan Tanah milik Antonius Ga, Alm. sekarang dengan Theresia Siti;

2. Tanah sawah yang terletak di Po'ong, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang : ± 35 meter;
- Lebar : ± 20 meter;
- Jadi, luas : ± 700 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- U t a r a : dengan got/parit/selokan persawahan;
- Timur : dahulu dengan Tanah milik Lamber Heddo, sekarang dengan Martina Pupe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dahulu dengan Tanah milik Bene Ahar, sekarang dengan Jalan Raya;
- Barat : dahulu dengan Tanah milik Markus Dodok, Stefanus Jehot, Martina Pupe, dan Petrus Pambut, sekarang dengan selokan;

Yang selanjutnya disebut : TANAH SENGKETA;

10. Bahwa pada tahun 2007 kedua bidang Tanah sawah milik Penggugat/Pelawan ini, digugat oleh PETRUS PUPA, Alm., sebagai Penggugat dalam perkara terdahulu, yaitu dalam perkara perdata yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ruteng, No: 15/Pdt.G/2007/PN.RUT, tertanggal 10 April 2008; Dan sebagai Terbanding dalam perkara perdata tersebut oleh Pengadilan Tinggi-Kupang No: 82/PDT/2009/PTK; Yang selanjutnya dia (PETRUS PUPA, Alm.) juga menjadi Termohon Kasasi dalam perkara perdata tersebut yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, No: 50 K/PDT/2010, tertanggal 25 Mei 2010; Yang atas dasar itulah Ketua Pengadilan Negeri Ruteng melalui surat teguran/*aanmanig* pertama, tertanggal 2 Juni 2021, agar obyek sengketa milik Penggugat/Pelawan ini dieksekusi untuk kemudian diserahkan kepada Ahli waris PETRUS PUPA, Alm., yaitu Terlawan I s/d IX;

11. Bahwa rencana eksekusi pengosongan dan/atau sita eksekusi terhadap kedua bidang Tanah sawah milik Pelawan/Penggugat ini, sudah pasti tidak bisa di laksanakan oleh Pengadilan Negeri Ruteng, dengan alasan karena Pemohon eksekusi adalah bukan merupakan Pemilik sah atas kedua obyek tersebut, melainkan pihak yang sama sekali tidak berhak atas obyek itu, dan tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Pemilik awal kedua obyek ter-eksekusi itu, baik dengan Nenek INGUR, Almh., dengan Kakek SU, Alm., maupun dengan Kakek PRIMUS TAGUNG, Alm.; Sebaliknya, bahwa Pelawan/Penggugat, adalah merupakan Pemilik sah atas kedua bidang Tanah sawah tersengketa, dan sekaligus sebagai Pihak ketiga yang mengajukan gugatan perlawanan (*Derden Verzet*) yang belum pernah disentuh atau belum pernah digugat sama sekali oleh PETRUS PUPA, Alm. yaitu orang tua dari Para Tergugat/Para Terlawan I s/d IX; Hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR, jo. Pasal 208 HIR, dan berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada halaman 145, yang menyatakan pada pokoknya bahwa "Perlawanan Pihak ketiga terhadap

Halaman 12 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR, jo. Pasal 206 Ayat (6) Rbg"; Yang atas dasar itulah maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ruteng yang telah menerbitkan surat peringatan/*aanmaning*, tertanggal 2 Juni 2021 yang lalu, terkait rencana eksekusi pengosongan dan/atau sita eksekusi terhadap obyek sengketa atau obyek putusan perkara perdata sebagaimana telah dijelaskan pada butir 8 (delapan) posita gugatan kami diatas, agar segera dibatalkan/dihentikan dan/atau setidaknya dipending/ditunda sampai gugatan perlawanan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*incraag van gewisde*);

12. Bahwa oleh karena gugatan terdahulu dalam perkara perdata, No: 15/Pdt.G/2007/PN. Rut., antara PETRUS PUPA, melawan LASARUS LAHU, Cs. jo. Putusan Pengadilan Tinggi-Kupang, No: 82/PDT/2009/PTK, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, No: 50 K/PDT/2010, tertanggal 25 Mei 2010, tidak pernah melibatkan Pelawan/Penggugat selaku Pemilik sah atas Obyek sengketa, maka gugatan terdahulu itu, haruslah dinyatakan *error in persona*/cacat prosedur/cacat hukum, karena Subyek Tergugat tidak lengkap atau kurang pihak; Oleh karena itu, maka gugatan terdahulu dalam perkara perdata tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklij Verklaard*); Dan/atau terhadap putusan-putusan pengadilan tersebut diatas, haruslah dinyatakan belum berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa berdasarkan uraian kronologis dan fakta-fakta yang dimiliki Pelawan/Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang-benderanglah bahwa kedua bidang Tanah sawah yang disengketakan ini, adalah benar-benar merupakan tanah milik dari Pelawan/Penggugat, yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari orang tua angkatnya yaitu Nenek INGUR, Almh., dan Nenek INGUR, Almh., juga mendapatkannya berdasarkan pemberian/penghibaan secara adat Manggarai dari saudara kandungnya-Kakek PRIMUS TAGUNG, Alm.-selaku Pemilik awal kedua Obyek sengketa tersebut; Tindakan pengklaiman dan/atau penguasaan oleh Para Terlawan/Tergugat terhadap kedua bidang Tanah sawah milik Pelawan/Penggugat ini, dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sangat merugikan Pelawan/Penggugat;



Dan sekiranya berkenan menyatakan pula kepada Para Terlawan/Tergugat agar segera mengosongkan kedua bidang Tanah sawah sengketa milik Pelawan/Penggugat ini, setelah memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incraag van gewisde*), jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

14. Bahwa selain itu, juga sangatlah patut dan beralasan hukum, jika yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menghukum Para Terlawan/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang secara keseluruhannya sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);

Berdasarkan uraian kronologis yang cermat dan akurat sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan (*Derden Verzet*) *a quo*, agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMAIRE:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan (*Derden Verzet*) Pelawan/Penggugat untuk seluruhnya dan selengkapanya;
2. Menyatakan hukum bahwa Bapak ROBERTUS AMAL, adalah merupakan Pelawan/Penggugat yang tepat dan benar terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, No: 50 K/PDT/2010, tertanggal 25 Mei 2010, jo. Putusan Pengadilan Tinggi-Kupang, No: 82/PDT/2009/PTK, dan jo. Putusan Pengadilan Negeri Rutting, No: 15/Pdt.G/2007/PN. Rut., antara PETRUS PUPA, melawan LASARUS LAHU, Cs.;
3. Menyatakan hukum bahwa eksekusi pengosongan dan/atau sita eksekusi terhadap kedua bidang Tanah sawah obyek sengketa milik Pelawan/Penggugat ini, oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng melalui teguran/anmaning, tertanggal 2 Juni 2021, haruslah dinyatakan batal demi hukum dan/atau setidak-tidaknya dipending/ditunda sampai gugatan perlawanan (*Derden Verzet*) dari Pelawan/Penggugat ini berkekuatan hukum tetap (*incraag van gewisde*);
4. Menyatakan hukum bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, No: 50 K/PDT/2010, tertanggal 25 Mei 2010, jo. Putusan Pengadilan Tinggi-Kupang, No: 82/PDT/2009/PTK, dan jo. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, No:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G/2007/PN. Rut., antara PETRUS PUPA, melawan LASARUS LAHU, Cs. adalah *error in persona/cacat prosedur/cacat hukum*, karena Subyek Tergugat tidak lengkap atau kurang pihak, dalam hal ini adalah Pelawan/Penggugat selaku Pemilik sah atas Obyek sengketa *a quo* yang tidak disertakan dan/atau tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara terdahulu; Oleh karena itu, maka gugatan terdahulu dalam perkara perdata tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklij Verklaard*); Dengan demikian, maka terhadap putusan-putusan pengadilan tersebut diatas, haruslah dinyatakan pula belum berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan hukum bahwa Pelawan/Penggugat adalah merupakan anak angkat sah dari Nenek INGUR, Almh., yang dilakukan secara Hukum Adat Masyarakat Manggarai pada tahun 1969 di Mena-Ruteng sejak usia nol tahun;
6. Menyatakan hukum bahwa Pemilik awal dari kedua bidang Tanah sawah sengketa *a quo*, adalah Kakek PRIMUS TAGUNG, Almh., yaitu saudara kandung dari Nenek INGUR, Almh., yang kemudian dihibahkan secara adat Manggarai kepada Nenek INGUR, Almh., yang kemudian diwariskan kepada Pelawan/Penggugat selaku Anak angkatnya;
7. Menyatakan hukum bahwa kedua bidang Tanah sawah sengketa yang terletak di:
 - I. Tanah sawah yang terletak di Jln. Raya Komodo, dekat Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Dengan ukuran sebagai berikut: Panjang : \pm 166 meter; Lebar : \pm 12 meter; Jadi, luas : \pm 1.992 m²;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
U t a r a : dengan Kali ;
T i m u r : dahulu dengan Tanah milik Mikael Radat, sekarang dengan Rafael Lamat;
S elatan : dengan Jalan Raya Komodo;
B a r a t : dahulu dengan Tanah milik Antonius Ga, Almh. sekarang dengan Theresia Siti;



- II. Tanah sawah yang terletak di Po'ong, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang : \pm 35 meter;

Lebar : \pm 20 meter;

Jadi, luas : \pm 700 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

U t a r a : dengan got/parit/selokan persawahan;

Timur : dahulu dengan Tanah milik Lamber Hedo, sekarang dengan Martina Pupe;

Selatan : dahulu dengan Tanah milik Bene Ahar, sekarang dengan Jalan Raya;

B a r a t: dahulu dengan Tanah milik Markus Dodok, Stefanus Jehot, Martina Pupe, dan Petrus Pambut, sekarang dengan selokan;

Adalah merupakan hak milik Pelawan/Penggugat, yang diperoleh berdasarkan Pewarisan dari Orang tua angkatnya Nenek INGUR, Almh., yang telah meninggal dunia pada tahun 1973;

8. Menyatakan hukum bahwa Tindakan peng-klaiman dan/atau penguasaan oleh Para Terlawan/Tergugat terhadap kedua bidang Tanah sawah milik Pelawan/Penggugat ini secara sepihak, dengan tanpa hak dan melawan hukum dengan cara-cara sebagaimana tersebut dalam posita gugatan diatas, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sangat merugikan Pelawan/Penggugat;
9. Menghukum dan/atau memerintahkan kepada Para Terlawan/Tergugat, agar segera mengosongkan kedua bidang Tanah sawah sengketa milik Pelawan/Penggugat ini, dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (*incraag van gewisde*), jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;
10. Menghukum Para Terlawan/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

SUBSIDAIRE :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah hadir kuasanya, Terbantah I, II, IV, V, dan VII hadir kuasanya, Terbantah X sampai dengan Terbantah XXIV hadir sendiri di persidangan. Sedangkan Terbantah III, Terbantah VI, Terbantah VIII dan Terbantah IX tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut masing-masing berdasarkan relas panggilan tertanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Saudara CARISMA GAGAH ARISATYA, S.H, M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Laporan Mediator tertanggal 18 September 2021, ternyata upaya perdamaian tersebut belum berhasil dan dinyatakan gagal, maka dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat bantahan Pembantah, dimana terhadap surat Bantahan tersebut Pembantah menyatakan ada perubahan terkait para pihak, yaitu dengan menarik ahli waris dari pihak yang sudah meninggal dunia dan mengeluarkan para pihak yang meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya :

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut pihak Terbantah I, II, IV, V, dan VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Terlawan I, II, IV, V dan VII menolak dengan Tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya, terkecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan I, II, IV, V dan VII serta tidak merugikan kepentingan Terlawan I, II, IV, V, dan VII
2. Bahwa Pelawan tidak memiliki Legal Standing (diskualifikasi in Person/ Gemis anhoedenigheid) karena:
 - a. Bahwa ada dua unsur utama yang harus dipenuhi oleh seorang Pelawan dalam Perlawanan Derden Verzet menurut Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, kedua unsur tersebut adalah adanya kepentingan dari pihak ketiga dan secara nyata hak dari pihak ketiga tersebut dirugikan.

Halaman 17 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



Pelawan Robertus Amal tidak mempunyai kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara No.15/Pdt.G/ 2007/ PN.RUT). Hal ini dapat dilihat dari dalil posita Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak ada satu poin pun yang menjelaskan bahwa Pelawan Robertus Amal telah memiliki bukti kepemilikan atas obyek tanah dalam perkara Pokok (Perkara No.15/Pdt.G/ 2007/PN.RUT) dan Pelawan juga selama hidupnya tidak pernah menguasai obyek sengketa, sehingga putusan Perkara Pokok terdahulu secara nyata tidak merugikan Pelawan Robertus Amal sebagai pihak ketiga. Kemudian Derden Verzet hanya dapat diajukan bila barang yang mau disita atau akan dieksekusi adalah barang miliknya. Hal ini dipertegas dalam Buku II Mahkamah Agung terkait pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan tahun 1998, yang menyatakan bahwa pelawan pihak ketiga hanya dapat didasarkan atas hak milik atau orang yang merasa bahwa dia adalah pemilik. Prinsip ini juga telah ditegaskan dalam ketentuan pasal 195 (6) HIR yakni: "jika hal yang menjalankan putusan itu dibantah oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu dikuasainya sebagai miliknya..... dan seterusnya".

- b. Bahwa dalam perlawanan Derden Verzet, pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak yang SECARA TIBA-TIBA yang bersangkutan merasa kepentingan dan kepemilikannya. Namun dalam perkara pokok terdahulu pelawan sudah mengetahui ada sengketa antara Penggugat terdahulu dengan Para Tergugat terdahulu (Perkara No. 15/Pdt.G/2007/PN.Rut.) karena Pelawan Robertus Amal beberapa kali hadir dalam persidangan perkara pokok terdahulu, jadi Pelawan tidak secara tiba-tiba mengetahui saat ini. Kemudian Pelawan selama hidupnya tidak pernah menguasai, mengelola dan mengerjakan tanah yang menjadi obyek sengketa/ Eksekusi.
- c. Bahwa dari dalil perlawanan pelawan Robertus Amal, sangat jelas bahwa Pelawan mempersoalkan Pelawan sebagai ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek FRANSISKA INGUR. Sementara dalam Putusan perkara pokok yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara No.15/Pdt.G/2007/PN.RUT halaman 45 dalam Mengadili poin 2 "Menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah anak angkat sah secara adat Manggarai dari Bapak SU dan Mama INGUR", kemudian poin 3 "Menyatakan sebagai hukum bahwa **Petrus Pupa**



adalah ahli waris sah dari bapak SU dan Mama INGUR". Dimana Petrus Pupa adalah anak Angkat sah dari Bapak SU dan Mama INGUR serta kakek dari Terlawan I, dan ayah dari Terlawan II, IV, V, dan VII, sehingga ketika Pelawan ROBERTUS AMAL mempersoalkan ahli waris, seharusnya mengajukan Gugatan Perdata Biasa bukan perlawanan Derden Verzet, atau ketika Gugatan awal berjalan di Pengadilan Negeri Ruteng Pelawan mengajukan **Gugatan Intervensi**. Karena itu Terlawan I, II, IV, V dan VII memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya,

- d. Bahwa Pelawan Robertus Amal menyatakan bahwa pada waktu pengangkatan Pelawan sebagai anak angkat, Pelawan masih berumur nol tahun. Dari segi logika hukum dari mana Pelawan mengetahui bahwa pelawan adalah anak angkat?. Pengangkatan Pelawan sebagai anak angkat dalam perlawanannya tidak dijelaskan secara detail bagaimana proses pengangkatan pelawan tersebut, hanya sebuah argumentasi dalam bentuk deskripsi imajinatif yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sangat diragukan kebenarannya, dan mengapa baru sekarang pada tahun 2021 Pelawan menyatakan dirinya sebagai anak angkat? Pada hal selama Proses Perkara Pokok di pengadilan Negeri Ruteng Pelawan sering hadir. Karena itu Terlawan I, II, IV, V dan VII Memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.

3. Error In Person

Bahwa dalam perlawanan dari pihak ketiga, Pelawan diwajibkan menarik para Pihak dalam perkara Pokok terdahulu sebagai Terlawan dalam Perlawanannya dan tidak boleh menarik pihak lain untuk dijadikan Terlawan. Namun dalam perlawanan Derden Verzet a quo, Pelawan **Robertus Amal** telah secara nyata menarik sebagai pihak yang bukan merupakan para pihak dalam perkara pokok terdahulu yakni :

- a) Terlawan I Yuventunus Lahur bukan ahli waris langsung dari Bapak Petrus Pupa alm. (Penggugat dalam Perkara Pokok terdahulu). Terlawan I adalah **anak dari Terlawan II Bibiana Jemalut**. Bibiana Jemalut adalah anak kandung dari Bapak Petrus Pupa alm. Dengan demikian Pelawan tidak benar menarik Terlawan I dalam Perkara ini



karena Ibu dari Terlawan I masih hidup, yang merupakan anak kandung dari Petrus Pupa alm. (Penggugat dalam Perkara Pokok terdahulu) Perkara No.15/Pdt.G/ 2007/PN. Rut..

- b) **Terlawan II, IV, V**, merupakan anak kandung atau para ahli waris langsung yang masih hidup dari Bapak Petrus Pupa alm.
- c) **Terlawan VI** atas nama **Marta Bimbang** yang tidak sebagai para pihak dalam perkara pokok terdahulu. Kemudian tidak diketahui siapa sebenarnya Terlawan VI ini, orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan Perkara Pokok terdahulu, lalu asal ditarik sebagai pihak.
- d) Terlawan VII **Sabina Nanus** adalah istri dari Antonius Padua alm. Antonius Padua alm. adalah anak kandung dari Petrus Pupa Almarhum.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Pelawan telah menarik orang yang sama sekali tidak pernah sebagai pihak pada perkara pokok, seperti **MARTA BIMBUNG**, dan tidak sebagai ahli waris dari Penggugat maupun para Tergugat dalam perkara Pokok. Dengan demikian sangat jelas Pelawan melakukan kesalahan yang fatal dalam menarik pihak-pihak yang tersangkut dalam perkara ini. Karena itu Terlawan I, II, IV, V dan VII Memohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima.

4. **Kurang pihak (Plurium Litis Consortium).**

Bahwa apabila Pelawan Robertus Amal dalam perlawanannya mau menarik ahli waris langsung maupun ahli waris tidak langsung dari para pihak dalam perkara Pokok terdahulu (Perkara No.15/Pdt.G/2007/PN.Rut), seharusnya semua ahli waris dari para pihak yang sudah meninggal, ditarik sebagai Terlawan dalam perkara a Quo. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Pelawan, seperti anak-anak dari Bapak Petrus Pupa alm. yang sudah meninggal yang masih ada istri atau suami serta anak-anak mereka. Karena itu Terlawan I, II, IV, V, dan VII Memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.

5. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL kabur tidak jelas (obscuur libel) **apakah perkara ini menyangkut Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, ataukah Gugatan Perlawanan Derden Verzet ataukah Gugatan Waris?**



- a. Karena di satu sisi Pelawan menyatakan ada perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Para Terlawan yang merugikan pihak Pelawan sehingga harus mengosongkan dua bidang tanah tersebut, tetapi disisi lain dalam tuntutan nya menyatakan agar sita eksekusi melalui teguran atmaning terhadap dua bidang tanah dinyatakan batal demi hukum/dipending/ ditunda sampai perlawanan ini berkekuatan hukum tetap. Pelawan tidak menguraikan secara rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Terlawan I, II, IV, V dan VII yang menimbulkan kerugian Pelawan, sebab Terlawan I, II, IV, V dan VII saat ini tidak menguasai obyek sengketa. Karena perbuatan melawan hukum dalam hukum acara perdata harus jelas dan tegas unsur kerugian materil yang ditimbulkan dari perbuatan Terlawan I, II, IV, V, dan VII terhadap Pelawan Robertus Amal. Karena sangat jelas bahwa Terlawan I, II, IV, V dan VII tidak merugikan Pelawan, maka sangat jelas bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan menjadi Kabur dan tidak jelas, ***apakah ini Perkara Perlawanan ataukah Perkara Gugatan Baru?***

Disisi lain didalilkan oleh Pelawan sebagai ahli waris sah dari Nenek Ingur, dan mendalilkan dua bidang tanah tersebut Tanah dari Nenek Primus Tagung dan dihibahkan ke Nenek Ingur, suatu narasi imajinatif yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara terdahulu, pernyataan Pelawan sebagai ahli waris dan dua bidang tanah dihibahkan adalah suatu pernyataan sepihak yang secara hukum tidak mengikat orang lain.

- b. Bahwa dalam Petitum Pelawan meminta perbuatan Terlawan adalah perbuatan melawan hukum, hal ini menjadi tidak jelas, Terlawan yang mana yang melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengklaim menguasai dua bidang tanah tersebut, sehingga dalam posita dan petitum tidak menjelaskan secara rinci perbuatan orang lain yang mana?, sehingga menjadi kabur dan dapat dikategorikan sebagai pelawan tidak beretiket baik. Karena itu Perlawanan dari Pelawan Robertus Amal mengandung cacat Formil. Karena itu pula maka Terlawan I, II, IV, V, dan VII Memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima



6. Bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan Terhadap Para Terlawan/Tergugat I,II,IV,V dan VII adalah Gugatan Perlawanan yang tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu Gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa maupun dengan Pengugat terdahulu dan bukan oleh orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa maupun dengan Penggugat terdahulu. Jadi Pelawan/Penggugat (ROBERTUS AMAL) sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa maupun dengan Penggugat terdahulu (Putusan Mahkamah Agung R.I No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971.
7. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan Terhadap Para Terlawan I,II,IV,V dan VII adalah Gugatan Perlawanan yang tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel), hanya mengada-ada karena Pelawan tidak menguraikan secara jelas bagaimana Proses Pengangkatan anak secara adat Manggarai Terhadap Pelawan, karena itu Terlawan I,II,IV, V dan VII Memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Gugatan Perlawanan dari Pelawan Tidak dapat diterima.
8. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan Terhadap Para Terlawan I,II,IV,V dan VII adalah Gugatan Perlawanan yang tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) terkait dengan jumlah obyek sengketa sekarang, serta batas-batasnya, menurut Pelawan **Ada dua bidang tanah sengketa** dengan batas-batasnya sebagai mana yang diuraikan oleh Pelawan pada halaman 10 dan halaman 11 Gugatan Perlawanannya. Sedangkan **fakta hukum sekarang tanah yang menjadi obyek sengketa bukan lagi dua bidang tanah tetapi tiga bidang tanah**, karena setelah PS dalam Perkara No.15/Pdt.G/2007/PN.Rut, ada Pembukaan Jalan baru yang menyebabkan tanah sawah obyek sengketa di Jalan Komodo terbagi dua, dengan demikian sangat jelas bahwa Pelawan tidak mengetahui obyek sengketa, karena memang tidak merupakan miliknya, dan selama hidupnya Pelawan tidak pernah menguasai dan bekerja di tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang, karena itu Terlawan I, II,IV, V dan VII Memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan secara hukum Gugatan Perlawanan dari Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima.



9. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan/Penggugat tidak Jelas/Kabur yang harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena pandangan orang Manggarai pada era tahun 70 an kebawah, masih memandang bahwa Perempuan tidak merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah hidup, karena itu seorang perempuan yang tidak mempunyai suami tidak bisa mengangkat anak. Karena karena itu hukum adat Manggarai tidak mengenal Pengangkatan anak oleh seorang Perempuan tanpa ada Suami, hal ini terjadi sesuai dengan filosofi orang Manggarai bahwa yang mencari nafkah hidup adalah seorang Laki-laki sehingga menjamin kehidupan keluarga. Dengan demikian maka sangat tidak benar Nenek Fransiska Ingur mengangkat seorang anak yang bernama ROBERTUS AMAL (Penggugat/Pelawan dalam perkara ini).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok perkara ini.
2. Bahwa Terlawan I, II, IV, V dan VII menyangkal/menolak semua dalil Pelawan/ Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Para Terlawan I,II,IV,V dan VII.
3. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan Terhadap Para Terlawan I,II,IV,V dan VII adalah Gugatan Perlawanan yang tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu Gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa maupun dengan Penggugat terdahulu dan bukan oleh orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa maupun Penggugat terdahulu. Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa maupun dengan Penggugat terdahulu (Putusan Mahkamah Agung R.I No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971).
4. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan adalah Gugatan yang tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) hanya mengada-ada karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas bagaimana Proses Pengangkatan anak secara adat Manggarai Terhadap Penggugat/Pelawan, karena itu Terlawan I, II, IV, V dan VII Memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk **menolak Gugatan Perlawanan dari Penggugat/Pelawan untuk seluruhnya** atau setidaknya dinyatakan Gugatan Perlawanan dari Penggugat/Pelawan tidak dapat diterima.



5. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak Jelas/Kabur yang harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena pandangan orang Manggarai pada era tahun 70 an kebawah, masih memandang bahwa Perempuan tidak merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah hidup, dengan demikian maka seorang perempuan yang tidak mempunyai suami tidak bisa mengangkat anak pada saman itu. Karena hukum adat Manggarai tidak mengenal Pengangkatan anak oleh seorang Perempuan tanpa ada Suami pada era tersebut, hal ini terjadi sesuai dengan filosofi orang Manggarai bahwa yang mencari nafkah hidup adalah seorang Laki-laki sehingga menjamin kehidupan keluarga. Dengan demikian maka sangat tidak benar Nenek Fransiska Ingur pada saat itu mengangkat seorang anak yang bernama ROBERTUS AMAL (Penggugat/Pelawan dalam perkara ini).
6. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan adalah Gugatan Perlawanan yang tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) terkait dengan jumlah bidang tanah serta batas-batasnya. Menurut Penggugat/Pelawan **Ada dua bidang tanah obyek sengketa** dengan batas-batasnya sebagai mana yang diuraikan oleh Pelawan/Penggugat pada halaman 10 dan halaman 11 Gugatan Perlawanannya. Sedangkan fakta hukum sekarang tanah sengketa bukan lagi dua bidang tanah **tetapi tiga bidang tanah**, karena setelah PS dalam Perkara No. 15/Pdat.G/2007/PN.Rut, ada pembukaan jalan baru yang menyebabkan tanah sawah obyek sengketa di jalan Komodo terbagi dua, sehingga tanah obyek sengketa sekarang menjadi tiga bidang, dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat/Pelawan tidak mengetahui obyek sengketa, karena tanah sengketa tersebut tidak merupakan miliknya Pelawan/ Penggugat, dan selama hidupnya Penggugat/Pelawan tidak pernah menguasai mengerjakan ditanah yang menjadi obyek sengketa, karena itu Terlawan I, II, IV, V dan VII Memohon Kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan **Menolak** Gugatan Perlawanan Penggugat/Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Gugatan Perlawanan dari Pelawan.
7. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak jelas, kabur karena antara **Posita** dengan **Petitum** dalam Gugatan Perlawanan tidak terkait satu dengan yang lain, dalam Posita Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak satu poin pun yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan seperti apa?, sementara dalam



Petitum Gugatannya tiba-tiba muncul 10 poin Permintaan-permintaan sebagaimana yang termuat dalam Gugatan Perlawanan dari Pelawan dalam Perkara ini, karena itu maka Terlawan I,II,IV,V dan VII Memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya, atau dinyatakan Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat di terima.

8. Bahwa sebelum Para Terlawan I, II, IV, V dan VII menanggapi Perlawanan dari Pelawan Robertus Amal lebih lanjut, ingin kami kemukakan bahwa sejak perkara Pokok terdahulu mulai disidang di Pengadilan Negeri Ruteng pada tahun 2007 dan berakhir dengan Putusan Kasasi Pada tahun 2010. Kemudian pada bulan Mei tahun 2019, ahli waris dari Petrus Pupa alm. mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap tiga bidang tanah tersebut, pada saat pelaksanaan proses Eksekusi, yakni pelaksanaan konstatering para ahli waris dari Bapak Petrus Pupa alm. (Pemohon Eksekusi) ini masih dihadap oleh para Tergugat dan ahli waris dari para Tergugat, walaupun ada pihak keamanan dari Polres Manggarai yang berjumlah 30 personil di lokasi. Kemudian Proses selanjutnya aanmaning. Pada proses aanmaning ini, para Tergugat menyatakan sendiri didepan Ketua Pengadilan bahwa biarkan mereka (Para Tergugat) memanen padi terlebih dahulu, setelah itu akan diserahkan secara suka rela. Setelah mendapat penyampaian terkait keinginan para Tergugat ini dari Pengadilan, Pemohon Eksekusi pun berniat baik untuk membiarkan Para Tergugat atau ahli warisnya untuk memetik padi dilokasi obyek sengketa tersebut, karena pemohon Eksekusi memang mengetahui bahwa sejak perkara ini bergulir di Pengadilan Negeri Ruteng, Para Tergugat atau ahli warisnya menguasai tanah obyek sengketa dengan menanam padi. Namun alangkah kagetnya Terlawan I, II, IV, V dan VII ternyata Para Tergugat terdahulu sedang menyusun strategi lain untuk melakukan perlawanan ini, Karena itu Pihak pemohon Eksekusi tetap menghargai Proses Hukum dalam Perlawanan Derden Verzet.
9. Bahwa selanjutnya terkait dengan Gugatan perlawanan (Derden Verset) dari Pelawan, dengan mengaku SECARA TIBA-TIBA sebagai ahli waris satu-satunya dari **Mama Fransiska Ingur**, dapat kami tanggapi sebagai berikut:
- a) Bahwa bapak Su dan Mama Fransiska Ingur adalah pasangan suami Istri tapi dalam perkawinan mereka tidak dikaruniai anak, maka seperti dalil Gugatan dari Penggugat Bapak PETRUS PUPA alm. yakni ayah



dan Kakek dari Terlawan I, II, IV, V, dan VII pada perkara pokok terdahulu, dan telah pula dipertimbangkan oleh yang Mulia Majelis Hakim dalam putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), Pasangan suami istri Bapak SU dan Fransiska Ingur telah mengangkat anak secara hukum adat Manggarai yakni Bapak PETRUS PUPA alm. pada usia Delapan Bulan (8 bulan), dengan demikian maka sangat tidak mungkin Mama Fransiska Ingur mengangkat anak tanpa mempunyai suami, karena Bapak SU meninggal dunia pada tahun 1967, apalagi mama Fransiska Ingur pada saat itu sudah tua, dengan demikian maka sangat jelas bahwa dalil-dali dari Pengugat Perlawanan adalah dalil yang mengada-ada penuh dengan rekayasa, karena itu Terlawan I, II, IV, V dan VII Memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.

- b) Bahwa setelah Bapak SU dan Mama FRANSISKA INGUR mengangkat anak PETRUS PUPA secara adat Manggarai, maka PETRUS PUPA tinggal dengan orang tua angkatnya di Kampung Mena, dan setelah Bapak Petrus Pupa tinggal di Mena selama 12 tahun, barulah bapak angkatnya (Bapak SU) pada tahun 1937 mengantarnya ke Rowang untuk bersekolah, karena di kampung Mena pada waktu itu tidak ada sekolah yang dekat, sehingga untuk memudahkan Petrus Pupa bersekolah maka dia (Petrus Pupa) tinggal di Rowang dirumah dari Adik sepupunya Bapak SU, yakni YOHANES TANGUNG, sehingga Petrus Pupa datang sekolah dari Rowang menuju SDK Ruteng II sekarang, dan setelah tamat sekolah kelas III Standar tahun 1939 Petrus Pupa kembali tinggal dengan Bapak SU dan Mama FRANSISKA INGUR di Kampung Mena. Kemudian sejak itu Bapak PETRUS PUPA alm. tinggal dan bekerja di tanah yang menjadi obyek sengketa bersama dengan Bapak SU dan Mama Fransiska Inggur. Jadi tidak benar Penggugat Pelawan Robertus Amal diangkat oleh Mama Fransiska Inggur, hal ini diperkuat oleh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam Putusan Perkara No. 15/Pdt.G/ 2007/PN.Rut pada halaman 38 alinea ke 3, halaman 39 dan halaman 40 dan seterusnya.
- c) Bahwa setelah meninggal dunianya Bapa SU tahun 1967 (**bukan 1963**) Mama FRANSISKA INGUR tinggal dengan anak angkatnya yaitu Bapak Petrus Pupa Alm. dan tidak pernah mengangkat anak yang



namanya ROBERTUS AMAL, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi dari Penggugat maupun saksi dari para Tergugat yang termuat dalam Putusan Perkara No,15/Pdt.G/ 2007/PN.Rut. halaman 22 s/d halaman 29 tidak satu pun saksi dari Para Pihak yang berperkara yang menjelaskan bahwa Mama FRANSISKA INGUR pada tahun 1969 mengangkat anak yang bernama ROBERTUS AMAL (Pelawan). Kemudian tidak satu pun juga saksi yang menerangkan bahwa pada tahun 1969 sampai tahun 1974 mereka (Para Saksi) pernah melihat bayi yang dirawat atau dipelihara oleh Mama Fransiska Ingur yang bernama ROBERTUS AMAL pada tahun tersebut. Karena itu Terlawan I, II, IV, V, dan VII memohon dengan hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatukan putusan dengan amar Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.

10. Bahwa Pelawan Robertus Amal mengklaim dirinya adalah anak angkat, maka menurutnya OBYEK TANAH EKSEKUSI dengan sendirinya atau secara otomatis adalah hak miliknya sebagai ahli waris satu-satunya. Untuk hal ini dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa terkait tanah obyek Eksekusi menurut pelawan Robertus Amal pada poin 4 dan poin 6 perlawanannya menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah MILIK Bapak SU dan Mama FRANSISKA INGUR **yang didapat BUKAN dari Pembagian oleh Tua Teno** /Tua adat Kampung Mena, tetapi **didapat dari pemberian Bapak PRIMUS TAGUNG alm.** karena merasa ibah dan perihatin atas keadaan ekonomi rumah tangga dan kehidupan dari Bapak SU dan Nenek INGUR saudara perempunya tersebut. Sementara Jawaban dari Para Tergugat dalam Pokok Perkara dalam Perkara No.15/Pdt.G/2007/PN Rut, halaman 14 poin 7 dan halaman 15 poin 8 sangat jelas menyatakan Tanah Sengketa adalah Tanah milik bapak NOS, sementara **menurut saksi dari Tergugat** dalam perkara Pokok No. 15/Pdt.G/2007/PN Rut, saksi atas nama YULIANUS AKAR dibawah sumpah menerangkan bahwa Tanah tersebut diperoleh SU karena diberi oleh Tu'a Teno yang bernama MARKUS TASAK tahunya saksi tidak tahu. Keterangan ini Termuat pada halaman 29 bait ke 8 Putusan Perkara No.15/Pdt.G/2007/PN.Rut. Keterangan dari Saksi YULIANUS AKAR tersebut di atas dikuatkan oleh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara No. No.15/Pdt.G/2007/PN.Rut. halaman 38 alinea ke 4 "**Menimbang** bahwa menurut keterangan saksi Elisabeth,



tanah yang menjadi obyek sengketa antara para pihak adalah tanah yang diberikan Tu'a adat Mena kepada SU dan Fransiska Ingur. Sejak diberikan Tu'a adat Mena tanah tersebut dikerjakan oleh SU dan Fransiska Ingur bersama-sama dengan Penggugat sebagai anak angkatnya dan setelah SU dan Fransiska Ingur meninggal dunia tanah tersebut dikerjakan oleh Penggugat, lalu dikerjakan oleh anak Perempuan Penggugat. Baru sejak lebih kurang 2 tahun lalu tanah tersebut dikerjakan oleh Tergugat I, yang asalnya saksi tidak tahu;". Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara Perdata No No. 15/Pdt.G/2007/PN.Rut tersebut di atas diperkuat oleh Pertimbangan Hukum selanjutnya pada halaman 39 alinea **pertama, kedua dan ketiga**. Dengan demikian dari Pertimbangan Hukum yang diuraikan pada halaman 38-39 Putusan perkara perdata No.15/Pdt. G/2007/PN.Rut sangat jelas bahwa apa yang diuraikan oleh Pelawan pada poin 3 Perkara ini adalah dalil yang mengada-ada yang harus ditolak, karena itu Terlawan I,II,IV,V dan VII Memohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.

11. Bahwa Pelawan Robertus Amal mempersoalkan dia sebagai ahli waris pada perlawanan Derden Verzet ini adalah tidak pada tempatnya, dan mengklaim obyek Eksekusi adalah tanah miliknya karena Pewarisan. Pada hal dalam perlawanan Derden Verzet, seorang pelawan harus membuktikan hak miliknya dan akibat pelaksanaan putusan tersebut Pelawan merasa dirugikan.
12. Bahwa dalam Pertimbangan putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa berdasarkan pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan dipenuhinya 2 (dua) unsur yaitu: 1) **Adanya kepentingan dari pihak ketiga**. 2) **Secara nyata hak dari pihak ketiga tersebut dirugikan**. Kemudian dari uraian Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv tersebut dalam perlawanan Pelawan Robertus Amal **TIDAK** menjelaskan secara rinci kepentingan apa yang dilakukan oleh pelawan terhadap tanah obyek Eksekusi, belum ada putusan hukum yang menyatakan pelawan sebagai pemilik yang sah dari tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut. Demikian juga Pelawan dalam Gugatan perlawanannya tidak menjelaskan secara rinci akibat kerugian yang ditimbulkan terhadap perkara yang terdahulu, seharusnya pelawan



menjelaskan secara detail kerugian yang nyata akibat dari perkara lama dan akibat dari Eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut.

13. Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa pelawan Robertus Amal adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur serta penuh dengan Rekayasa dalam perlawanan Derden Verzetnya, karena semua dalil yang dikemukakan dalam perlawanannya menunjuk pada perbuatan untuk menghambat proses pelaksanaan Eksekusi, Karena itu Terlawan I, II, IV, V dan VII Memohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.
14. Bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan Pada Poin 2 adalah dalil Gugatan Perlawanan yang mengada-ada dan penuh dengan Rekayasa, karena sangat tidak mungkin Nenek Fransiska Ingur mengangkat anak mulai usia nol tahun pada tahun 1969 sementara Nenek Fransiska Ingur sudah tua dan setelah usia dari Pelawan/Penggugat 5 tahun Nenek Fransiska Ingur meninggal Dunia, lalu siapa yang memelihara Penggugat setelah Nenek Fransiska Ingur meninggal dunia, kalau penggugat dipelihara oleh ayah kandungnya kembali, mengapa ayah kandung dari Penggugat tidak pernah kerja tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, hal ini tidak dijelaskan oleh Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya. Kemudian dari keterangan saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Para Tergugat yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Perkara No.15/Pdt.G/ 2007/PN.Rut pada halaman 25 alinea ke 2, halaman 26 s/d halaman 29 tidak satu pun saksi yang menjelaskan bahwa FRANSISKA INGUR mengangkat anak yang bernama ROBERTUS AMAL (Pelawan/ Penggugat), atau menjelaskan bahwa pernah melihat bayi/anak kecil pada tahun 1969 sampai tahun 1974 yang hidup bersama Nenek Fransiska Ingur yang bernama ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat). Dengan demikian sangat jelas bahwa Nenek Fransiska Ingur tidak Pernah Mengangkat anak yang bernama ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat) Karena itu sangat jelas bahwa Gugatan Perlawanan dari Pelawan hanya mengada-ada serta penuh dengan rekayasa. Karena itu pula Terlawan I,II,IV,V dan VII Memohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan



putusan dengan amar Putusan Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.

15. Bahwa tanah sengketa yang pada perkara terdahulu ada dua bidang, pada saat sekarang ada Tiga bidang tanah, dan ketiga bidang tanah tersebut adalah:

A. Tanah sawah bidang I berlokasi di Jalan Komodo Ruteng berukuran lebih kurang 11,38 x 81,60 dengan batas-batas:

- ❖ **Timur** berbatasan dengan Tanah yang dikuasai oleh Rafael Lamat, Melkior Mapung dan Mikael Nadur.
- ❖ **Barat** berbatasan dengan Tanah yang dikuasai oleh Rofinus Bes dan Tanah yang dikuasai oleh Theresia Siti.
- ❖ **Utara** berbatasan dengan Jalan dari Terminal Mena Menuju Karot dan menuju jalan Komodo.
- ❖ **Selatan** berbatasan dengan Jalan Komodo.

B. Tanah sawah bidang II berlokasi sebelah Utara Jalan dari Terminal Mena menuju Karot dan menuju jalan Komodo Ruteng berukuran lebih kurang (11,50 x 63,9) dengan batas-batas:

- ❖ **Timur** berbatasan dengan Tanah yang dikuasai oleh Melkior Mapung.
- ❖ **Barat** berbatasan dengan Tanah yang dikuasai oleh Theresia Siti.
- ❖ **Utara** berbatasan dengan Kali Wae Lusa.
- ❖ **Selatan** berbatasan dengan Jalan dari Terminal Mena menuju Karot dan menuju Jalan Komodo Ruteng.

C. Tanah sawah bidang III berlokasi di Kelurahan Compang Tuke (tanah di Po'ong) Kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai berukuran tepi luar lebih kurang 38,6 meter; 8,55 meter; 8,14 meter; 18, 24 meter; 56,3 meter (sesuai dengan ukuran dalam putusan Perkara No. 15/Pdt.G/2007/PN Rut); dan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Martina Pupe.
- ❖ Barat berbatasan dengan Saluran air.
- ❖ Utara berbatasan dengan Saluran air.
- ❖ Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Menuju Karot.

Bahwa dengan melihat fakta hukum yang ada sekarang terkait jumlah bidang tanah sawah yang menjadi sengketa maka sangat jelas bahwa Gugatan perlawanan dari Penggugat pelawan kabur, tidak jelas terkait obyek sengketa karena itu Terlawan I, II, IV, V dan VII Memohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima.

16. Bahwa penyebab perubahan jumlah bidang tanah obyek sengketa adalah karena pada waktu sedang berlangsungnya Perkara No. 15/Pdt.G/2007/PN.Rut, setelah selesai PS dilokasi tanah di Jalan Komodo ada pembukaan Jalan baru yang menyebabkan tanah obyek sengketa di jalan Komodo dibagi menjadi dua bidang. Dengan demikian Tanah obyek sengketa sekarang menjadi tiga bidang.
17. Bahwa dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan Pada poin 2 adalah dalil Gugatan dari pelawan yang mengada-ada karena dalam Jawaban dari Para Tergugat dalam Perkara terdahulu, Perkara No.15/Pdt.G/2007/PN.Rut tidak satu poin pun yang menjelaskan bahwa Mama INGUR telah melakukan Pengangkatan anak yang bernama ROBERTUS AMAL (sekarang sebagai PELAWAN). Kemudian dalam keterangan saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh **para Tergugat** yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Perkara No.15/Pdt.G/ 2007/ PN. Rut, halaman 25 alinea terakhir sampai halaman 29, **tidak satu pun saksi** yang menjelaskan bahwa mama FRANSISKA INGUR mengangkat anak yang bernama ROBERTUS AMAL atau yang **menjelaskan pernah melihat bayi dirumahnya mama** FRANSISKA INGUR sekitar tahun 1969 s/d 1974 yang diberi nama ROBERTUS AMAL (Penggugat/Pelawan sekarang). Dengan demikian maka dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada Poin 2 hanya mengada-ada tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, karena itu maka Terlawan I,II,IV,V dan VII Memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.
18. Bahwa dalil Gugatan Perlawanan dari Penggugat Pelawan pada poin 3 adalah dalil yang tidak benar/tidak berdasar hanya mengada-ada, karena kakek SU adalah orang Rowang Asli dan mempunyai adik sepupu yaitu YOHANES TAGUNG, sedangkan PETRUS PUPA anak dari YOHANES TAGUNG, karena ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat makanya Kakek SU mengangkat anak dari adik sepupunya yang bernama YOHANES TAGUNG. Kemudian pada tahun lima puluhan tanah di kota Ruteng sangat luas, sedangkan jumlah manusia sangat sedikit sehingga pada saat itu siapa saja yang mau mengerjakan kebun tinggal bicara

Halaman 31 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



dengan Tu'a adat/Tu'a Teno, dan Tu'a adatlah yang memberikan tanah kepada siapa saja yang meminta, demikian juga yang dilakukan oleh Kakek SU Alm. pada waktu itu, sehingga tu'a adat/ Tu'a Teno Mena yang memberinya tanah kepada Kakek SU Alm. Hal ini dikuatkan oleh Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Ruteng dalam Putusan Perkara No. 15/Pdt.G/2007/PN.Rut halaman 38-39 yang memberi pertimbangan:

"Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Elisabeth, tanah yang menjadi obyek sengketa antara para pihak adalah tanah yang diberikan Tu'a adat Mena kepada SU dan Fransiska Ingur. Sejak diberikan Tu'a adat Mena tanah tersebut dikerjakan oleh SU dan Fransiska Ingur bersama-sama dengan Penggugat sebagai anak angkatnya dan setelah SU dan Fransiska Ingur meninggal dunia, tanah tersebut dikerjakan oleh Penggugat, lalu dikerjakan oleh anak Perempuan Penggugat. Baru sejak lebih kurang 2 tahun lalu tanah tersebut dikerjakan oleh Tergugat I, yang asalnya saksi tidak tahu;". Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara Perdata No. 15/Pdt.G/2007/PN.Rut tersebut di atas diperkuat oleh Pertimbangan Hukum selanjutnya pada halaman 39 alinea **pertama, kedua dan ketiga**. Dengan demikian dari Pertimbangan Hukum yang diuraikan pada halaman 38-39 Putusan perkara perdata No.15/Pdt. G/2007/PN.Rut sangat jelas bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat/Pelawan pada poin 3 Perkara ini adalah dalil yang mengada-ada yang harus ditolak, karena itu Terlawan I, II, IV, V dan VII Memohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.

19. Bahwa dalil Gugatan Perlawanan dari Pelawan pada Poin 4 adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada karena sangat jelas dalam adat Manggarai bahwa yang membagi tanah adalah tu'a adat/ Tu'a teno, sehingga setelah Kakek SU menikah dengan Istrinya INGUR tahun 1923 mereka tinggal di Mena, maka untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari oleh tu'a adat/tu'a teno Mena memberi sebidang tanah di Lingko Lusa yang sering di sebut Po'ong untuk dikerjakan oleh Kakek SU dan Nenek INGUR. Hal ini diperkuat oleh Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Ruteng dalam Putusan Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2007/PN.RUT halaman 38 yang memberi Pertimbangan: **"Menimbang** bahwa menurut keterangan saksi **Elisabeth** tanah yang menjadi obyek sengketa antara Para pihak **adalah tanah yang diberikan Tu'a adat Mena** kepada SU dan



Fransiska Ingur. Sejak diberikan Tu'a adat Mena tanah tersebut dikerjakan oleh Kakek SU dan mama Fransiska Ingur bersama-sama dengan Penggugat sebagai anak angkatnya, kemudian setelah kakek SU dan Fransiska Ingur meninggal dunia, tanah tersebut dikerjakan oleh Penggugat, lalu dikerjakan oleh anak Perempuan Penggugat. Baru lebih kurang 2 tahun lalu tanah tersebut dikerjakan oleh Tergugat I, yang alasannya saksi tidak tahu". Pertimbangan hukum tersebut diatas dikuatkan kembali oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam putusan Perkara Perdata No. 15/Pdt.G/ 2007/ PN.Rut halaman 39, yang memberi Pertimbangan, "**Menimbang** bahwa menurut Keterangan saksi Hendrikus Wagut, tanah yang menjadi obyek sengketa antara para pihak adalah tanah yang diberikan Tu'a adat Mena Kepada Bapak Angkat Penggugat yang bernama SU. Pada tahun 1952 sampai tahun 1954 saksi bersama dengan Kani Hadut, Lambertus Leko, Flelix dan Sius Deot pernah berkerja membuka tanah sengketa tersebut menjadi sawah dengan menggunakan kerbau. Saksi juga mengetahui pada tahun 1963 Tergugat I pernah dijatuhi Pidana karena telah memanen padi Petrus Pupa ditanah sengketa tersebut". Demikian juga pertimbangan hukum Majelis Hakim selanjutnya sebagaimana yang diuraikan secara lengkap pada Putusan dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2007/PN.Rut. pada halaman 40 dan seterusnya. Dengan demikian dari keterangan saksi yang diuraikan dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara No.15/Pdt.G/2007/PN.Rut sangat jelas bahwa tanah sengketa diberikan oleh Tu'a adat Mena Kepada SU dan Fransiska Ingur. Dengan demikian maka apa yang diuraikan oleh Pelawan Penggugat pada poin 4 Gugatan Perlawanannya dalam perkara ini adalah dalil yang mengada-ada yang harus ditolak, karena itu Terlawan I,II,IV,V dan VII Mememohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Perlawanan dari Penggugat/Pelawan untuk seluruhnya.

20. Bahwa dalil Gugatan Perlawanan dari Penggugat/Pelawan pada poin 11 adalah dalil yang mengada-ada, serta dengan mudah mengklaim bahwa tiga bidang tanah yang menjadi sengketa sekarang seakan-akan milik dari Penggugat/Pelawan, sikap apriori dari Pelawan sangat tidak beralasan hukum, karena itu pengadilan Negeri Ruteng mengambil sikap untuk menunda Eksekusi tidak karena tanah tersebut milik dari Pelawan/Penggugat tapi Pengadilan Negeri Ruteng sangat menghargai hak



setiap subyek hukum yang keberatan terhadap Eksekusi, yang penting melalui prosedur yang benar dan hal ini tentu dengan Pertimbangan yang sangat matang dan bijak. Kemudian Penggugat/Pelawan (ROBERTUS AMAL) dalam perkara terdahulu, perkara No.15/Pdt.G/2007/PN.Rut, beberapa kali hadir dalam Persidangan walaupun hanya menjadi Penonton dan Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan **Gugatan Intervensi** pada saat itu, karena Penggugat merasa bahwa ketiga Obyek yang menjadi sengketa sekarang dalam perkara ini tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan Penggugat sekarang. Karena itu Terlawan I, II, IV, V dan VII Memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Perlawanan dari Penggugat/Pelawan untuk seluruhnya.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati:

Berdasarkan keseluruhan uraian dan alasan tersebut di atas maka Terlawan I, II, IV, V dan VII Memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Terlawan I,II,IV,V dan VII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Gugatan Perlawanan dari Penggugat/Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban dari Terlawan I, II, IV, V dan VII untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Perlawanan dari Penggugat/Pelawan untuk seluruhnya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar (kwaad oppsant).
5. Menghukum Penggugat/Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah X telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2021, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa saya Terlawan X mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
2. Bahwa saya Terlawan X mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.
3. Bahwa saya Terlawan X mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut: Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan X melampirkan dalam jawaban ini.

Halaman 35 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saya Terlawan X mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
5. Bahwa saya Terlawan X mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah daru Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Terlawan X, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan X mengakui dengan tegas alasa-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan ini.
3. Bahwa saya Terlawan X mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
4. Bahwa saya Terlawan X mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.

Halaman 36 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saya Terlawan X mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut: Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan X melampirkan dalam jawaban ini.
6. Bahwa saya Terlawan X mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
7. Bahwa saya Terlawan X mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

Majelis Hakim yang saya hormati,



Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan X memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan X untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan diterima;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terlawan X untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dapat diterima.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara.

Atau :

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah XI telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2021, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa saya Terlawan XI mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
2. Bahwa saya Terlawan XI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saya Terlawan XI mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XI melampirkan dalam jawaban ini.

4. Bahwa saya Terlawan XI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
5. Bahwa saya Terlawan XI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah daru Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 39 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Terlawan XI, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan XI mengakui dengan tegas alasan-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan ini.
3. Bahwa saya Terlawan XI mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
4. Bahwa saya Terlawan XI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.
5. Bahwa saya Terlawan XI mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan

Halaman 40 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XI melampirkan dalam jawaban ini.

6. Bahwa saya Terlawan XI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;

7. Bahwa saya Terlawan XI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu "menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR" dan poin 3 "menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR". Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

Majelis Hakim yang saya hormati,

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan XI memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan XI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan diterima;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terlawan XI untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dapat diterima.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara.

Atau :

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah XII telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2021, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa saya Terlawan XII mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
2. Bahwa saya Terlawan XII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.
3. Bahwa saya Terlawan XII mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan

Halaman 42 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XII melampirkan dalam jawaban ini.

4. Bahwa saya Terlawan XII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
5. Bahwa saya Terlawan XII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Terlawan XII, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan XII mengakui dengan tegas alasan-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan ini.
3. Bahwa saya Terlawan XII mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
4. Bahwa saya Terlawan XII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.

5. Bahwa saya Terlawan XII mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XII melampirkan dalam jawaban ini.

6. Bahwa saya Terlawan XII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
7. Bahwa saya Terlawan XII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan
Pelawan ROBERTUS AMAL.

Majelis Hakim yang saya hormati,

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan XII memohon
kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan XII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan diterima;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terlawan XII untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dapat diterima.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara.

Atau :

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah XIII
telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2021, yaitu sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa saya Terlawan XIII mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
2. Bahwa saya Terlawan XIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,

Halaman 45 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.

3. Bahwa saya Terlawan XIII mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XIII melampirkan dalam jawaban ini.

4. Bahwa saya Terlawan XIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
5. Bahwa saya Terlawan XIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Terlawan XIII, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan XIII mengakui dengan tegas alasan-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan ini.
3. Bahwa saya Terlawan XIII mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
4. Bahwa saya Terlawan XIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.
5. Bahwa saya Terlawan XIII mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan

Halaman 47 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



: ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XIII melampirkan dalam jawaban ini.

6. Bahwa saya Terlawan XIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
7. Bahwa saya Terlawan XIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah daru Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

Majelis Hakim yang saya hormati,

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan XIII memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan XIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan diterima;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terlawan XIII untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dapat diterima.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara.

Atau :



Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah XIV telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2021, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa saya Terlawan XIV mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
2. Bahwa saya Terlawan XIV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.
3. Bahwa saya Terlawan XIV mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XIV melampirkan dalam jawaban ini.

4. Bahwa saya Terlawan XIV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
5. Bahwa saya Terlawan XIV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Terlawan XIV, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan XIV mengakui dengan tegas alasa-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan ini.
3. Bahwa saya Terlawan XIV mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
4. Bahwa saya Terlawan XIV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan

Halaman 50 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.

5. Bahwa saya Terlawan X mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut: Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XIV melampirkan dalam jawaban ini.
6. Bahwa saya Terlawan XIV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
7. Bahwa saya Terlawan XIV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan
Pelawan ROBERTUS AMAL.

Majelis Hakim yang saya hormati,

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan XIV memohon
kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan XIV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan diterima;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terlawan XIV untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dapat diterima.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara.

Atau :

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah XV
telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2021, yaitu sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa saya Terlawan XV mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
2. Bahwa saya Terlawan XV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,

Halaman 52 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.

3. Bahwa saya Terlawan XV mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XV melampirkan dalam jawaban ini.

4. Bahwa saya Terlawan XV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
5. Bahwa saya Terlawan XV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Terlawan XV, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan XV mengakui dengan tegas alasan-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan ini.
3. Bahwa saya Terlawan XV mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
4. Bahwa saya Terlawan XV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.
5. Bahwa saya Terlawan XV mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan

Halaman 54 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XV melampirkan dalam jawaban ini.

6. Bahwa saya Terlawan XV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
7. Bahwa saya Terlawan XV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah daru Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

Majelis Hakim yang saya hormati,

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan XV memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan XV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan diterima;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terlawan XV untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dapat diterima.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara.

Atau :

Halaman 55 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah XVI telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2021, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa saya Terlawan XVI mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
2. Bahwa saya Terlawan XVI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.
3. Bahwa saya Terlawan XVI mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS

Halaman 56 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan X melampirkan dalam jawaban ini.

4. Bahwa saya Terlawan X mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
5. Bahwa saya Terlawan XVI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah daru Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Terlawan XVI, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan XVI mengakui dengan tegas alasa-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan ini.
3. Bahwa saya Terlawan XVI mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
4. Bahwa saya Terlawan XVI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan

Halaman 57 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.

5. Bahwa saya Terlawan XVI mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan X melampirkan dalam jawaban ini.

6. Bahwa saya Terlawan XVI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
7. Bahwa saya Terlawan XVI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah daru Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan
Pelawan ROBERTUS AMAL.

Majelis Hakim yang saya hormati,

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan XVI memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan XVI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan diterima;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terlawan XVI untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dapat diterima.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara.

Atau :

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah XVII telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2021, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

6. Bahwa saya Terlawan XVII mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
7. Bahwa saya Terlawan XVII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.

8. Bahwa saya Terlawan XVII mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XVII melampirkan dalam jawaban ini.

9. Bahwa saya Terlawan XVII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
10. Bahwa saya Terlawan XVII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Terlawan XVII, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan XVII mengakui dengan tegas alasan-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan ini.
3. Bahwa saya Terlawan XVII mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
4. Bahwa saya Terlawan XVII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.
5. Bahwa saya Terlawan XVII mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan

Halaman 61 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XVII melampirkan dalam jawaban ini.

6. Bahwa saya Terlawan XVII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
7. Bahwa saya Terlawan XVII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah daru Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

Majelis Hakim yang saya hormati,

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan XVII memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan XVII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan diterima;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terlawan XVII untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dapat diterima.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara.

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah XVIII telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2021, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa saya Terlawan XVIII mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
2. Bahwa saya Terlawan XVIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.
3. Bahwa saya Terlawan XVIII mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS

Halaman 63 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XVIII melampirkan dalam jawaban ini.

4. Bahwa saya Terlawan XVIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
5. Bahwa saya Terlawan XVIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Terlawan XVIII, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan XVIII mengakui dengan tegas alasan-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan ini.
3. Bahwa saya Terlawan XVIII mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
4. Bahwa saya Terlawan XVIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan



Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.

5. Bahwa saya Terlawan XVIII mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XVIII melampirkan dalam jawaban ini.

6. Bahwa saya Terlawan XVIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
7. Bahwa saya Terlawan XVIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah daru Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan
Pelawan ROBERTUS AMAL.

Majelis Hakim yang saya hormati,

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan XVIII
memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan XVIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan diterima;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terlawan XVIII untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dapat diterima.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara.

Atau :

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah XIX
telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2021, yaitu sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa saya Terlawan XIX mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
2. Bahwa saya Terlawan XIX mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,

Halaman 66 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.

3. Bahwa saya Terlawan XIX mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XIX melampirkan dalam jawaban ini.

4. Bahwa saya Terlawan XIX mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
5. Bahwa saya Terlawan XIX mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah daru Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Terlawan XIX, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan XIX mengakui dengan tegas alasan-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan ini.
3. Bahwa saya Terlawan XIX mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
4. Bahwa saya Terlawan XIX mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.
5. Bahwa saya Terlawan XIX mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan

Halaman 68 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XIX melampirkan dalam jawaban ini.

6. Bahwa saya Terlawan XIX mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
7. Bahwa saya Terlawan XIX mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

Majelis Hakim yang saya hormati,

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan XIX memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan XIX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan diterima;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terlawan XIX untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dapat diterima.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara.

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah XX telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2021, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa saya Terlawan XX mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
2. Bahwa saya Terlawan XX mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.
3. Bahwa saya Terlawan XX mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS

Halaman 70 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XX melampirkan dalam jawaban ini.

4. Bahwa saya Terlawan XX mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
5. Bahwa saya Terlawan XX mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Terlawan XX, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan XX mengakui dengan tegas alasa-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan ini.
3. Bahwa saya Terlawan XX mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
4. Bahwa saya Terlawan XX mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan

Halaman 71 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.

5. Bahwa saya Terlawan XX mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XX melampirkan dalam jawaban ini.

6. Bahwa saya Terlawan XX mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
7. Bahwa saya Terlawan XX mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah daru Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara

Halaman 72 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan
Pelawan ROBERTUS AMAL.

Majelis Hakim yang saya hormati,

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan XX memohon
kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan XX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan diterima;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terlawan XX untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dapat diterima.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara.

Atau :

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah XXI
telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2021, yaitu sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa saya Terlawan XXI mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
2. Bahwa saya Terlawan XXI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,

Halaman 73 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.

3. Bahwa saya Terlawan XXI mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XXI melampirkan dalam jawaban ini.

4. Bahwa saya Terlawan XXI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
5. Bahwa saya Terlawan XXI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Terlawan XXI, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan XXI mengakui dengan tegas alasan-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan ini.
3. Bahwa saya Terlawan XXI mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
4. Bahwa saya Terlawan XXI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.
5. Bahwa saya Terlawan XXI mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan

Halaman 75 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XXI melampirkan dalam jawaban ini.

6. Bahwa saya Terlawan XXI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
7. Bahwa saya Terlawan XXI mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

Majelis Hakim yang saya hormati,

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan XXI memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan XXI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan diterima;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terlawan XXI untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dapat diterima.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara.

Atau :

Halaman 76 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah XXII telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2021, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa saya Terlawan XXII mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
2. Bahwa saya Terlawan XXII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.
3. Bahwa saya Terlawan XXII mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XXII melampirkan dalam jawaban ini.

4. Bahwa saya Terlawan XXII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
5. Bahwa saya Terlawan XXII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Terlawan XXII, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan XXII mengakui dengan tegas alasan-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan ini.
3. Bahwa saya Terlawan XXII mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
4. Bahwa saya Terlawan XXII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan

Halaman 78 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.

5. Bahwa saya Terlawan XXII mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XXII melampirkan dalam jawaban ini.

6. Bahwa saya Terlawan XXII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
7. Bahwa saya Terlawan XXII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah daru Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan
Pelawan ROBERTUS AMAL.

Majelis Hakim yang saya hormati,

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan X memohon
kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan XXII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan diterima;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terlawan XXII untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dapat diterima.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara.

Atau :

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah XXIII
telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2021, yaitu sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa saya Terlawan XXIII mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
2. Bahwa saya Terlawan XXIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,



Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.

3. Bahwa saya Terlawan XXIII mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XXIII melampirkan dalam jawaban ini.

4. Bahwa saya Terlawan XXIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
5. Bahwa saya Terlawan XXIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah daru Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Terlawan XXIII, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan XXIII mengakui dengan tegas alasan-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan ini.
3. Bahwa saya Terlawan XXIII mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
4. Bahwa saya Terlawan XXIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.
5. Bahwa saya Terlawan XXIII mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan

Halaman 82 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XXIII melampirkan dalam jawaban ini.

6. Bahwa saya Terlawan XXIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
7. Bahwa saya Terlawan XXIII mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah daru Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

Majelis Hakim yang saya hormati,

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan XXIII memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan XXIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan diterima;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terlawan XXIII untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dapat diterima.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara.

Atau :



Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah XXIV telah mengajukan jawabannya pada tanggal 1 November 2021, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa saya Terlawan XXIV mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
2. Bahwa saya Terlawan XXIV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.
3. Bahwa saya Terlawan XXIV mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XXIV melampirkan dalam jawaban ini.

4. Bahwa saya Terlawan XXIV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
5. Bahwa saya Terlawan XXIV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah dari Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Terlawan XXIV, mohon dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan XXIV mengakui dengan tegas alasan-alasan Pelawan dalam gugatan perlawanan ini.
3. Bahwa saya Terlawan XXIV mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN Rtg).
4. Bahwa saya Terlawan XXIV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan

Halaman 85 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR.

5. Bahwa saya Terlawan XXIV mengakui dengan tegas bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR, sebagaimana dikemukakan oleh Pelawan pada poin 5.1 s/d 5.3 Gugatan Perlawanan dari Pelawan ROBERTUS AMAL, yang diuraikan dalam silsilah keturunan sebagai berikut:

Orang tua dari Mama INGUR alm. adalah Bapak MONGKOL, kemudian menikah dengan Mama LOMBONG; Hasil Perkawinan dari Bapak Mongkol dan Mama Lombong melahirkan : Bapak Nos, Bapak Lambertus Tahar, Bapak Primus Tagung, Mama INGUR dan Bapak Tangkang; Mama INGUR menikah dengan Su dan tidak memiliki keturunan. Bapak PRIMUS TAGUNG kemudian menikah dengan Mama PANGU dan melahirkan mama MARTINA IMBUS Alm, (yang merupakan orang tua kandung dari Pelawan), Mama MARTINA BANUT dan Mama SABINA LAUT, alm.; Selanjutnya, Mama MARTINA IMBUS menikah dengan Bapak YOSEP NGANCA dan melahirkan : ROBERTUS AMAL (Pelawan/Penggugat), ELISABET IMUT, SIPRIANUS BAN, FABIANUS SABAN, Alm, KORNELIA TIN, KANISIUS ABAT (Terlawan XXII) dan ELISABET BETI; Silsilah keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL, terlawan XXIV melampirkan dalam jawaban ini.

6. Bahwa saya Terlawan XXIV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR, dari keturunan saudara kandungnya Bapak PRIMUS TAGUNG;
7. Bahwa saya Terlawan XXIV mengakui dengan tegas alasan Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL dalam gugatan perlawanan yang menyatakan bahwa Pelawan menolak Keputusan Pengadilan dalam perkara N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, dalam memngadili poin 2 yaitu “menyatakan sebagai hukum bahwa PETRUS PUPA adalah anak angkat sah secara hukum adat Manggarai dari bapak Su dan Mama INGUR” dan poin 3 “menyatakan sebagai hukum bahwa Petrus Pupa adalah ahli waris sah daru Bapak SU dan Mama INGUR”. Adalah sangat tidak logis, pengangkatan anak dilaksanakan di luar kampung obyek sengketa dan tanpa melibatkan keturunan dari Pelawan. Apalagi Penggugat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.15/Pdt.G/2007/PN.Rtg, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan
Pelawan ROBERTUS AMAL.

Majelis Hakim yang saya hormati,

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan X memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan XXIV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan diterima;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Terlawan XXIV untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perlawanan dari Pelawan dapat diterima.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara.

Atau :

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbantah I, II, IV, V dan VII serta Terbantah X sampai dengan Terbantah XXIV, Pembantah telah menanggapi dengan mengajukan replik secara tertulis tertanggal 8 November 2021, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pembantah, Terbantah I, II, IV, V dan VII telah mengajukan duplik secara lisan tertanggal 22 November 2021, yang pada pokoknya Terbantah I, II, IV, V dan VII tetap pada jawabannya dan menolak Replik pembantah ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pembantah, Terbantah X sampai dengan Terbantah XXIV masing-masing telah mengajukan duplik secara lisan tertanggal 22 November 2021, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 180 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 tentang pemeriksaan setempat pada objek sengketa dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang letak obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang juga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan telah dianggap termuat dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbantah X sampai dengan Terbantah XXIV tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Pembantah serta Terbantah Terbantah I, II, IV, V dan VII masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 23 Maret 2022 dan kesimpulan tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan dari Pembantah pada pokoknya adalah bahwa tanah obyek sengketa, yaitu :

1. Tanah sawah yang terletak di Jln. Raya Komodo, dekat Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
2. Tanah sawah yang terletak di Po'ong, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

merupakan tanah milik dari Kakek Primus Tagung, Alm., yang kemudian dihibahkan secara adat Manggarai kepada saudari perempuannya, yaitu kepada Nenek Ingur, Almh. Oleh karena Nenek Ingur, Almh. tidak mempunyai keturunan dan telah mengadopsi/mengangkat Pembantah yang merupakan Cucu dari Kakek Primus Tagung sendiri (anak dari Martina Imbus), maka kedua bidang Tanah sawah milik Nenek Ingur, Almh. ini, sudah pasti dan secara otomatis diwariskan kepada anak angkat tersebut, yaitu Bapak Robertus Amal selaku Penggugat/Pelawan dalam perkara *a quo*. Bahwa pada saat Nenek Ingur meninggal dunia pada tahun 1973 dan ketika itu Pembantah belum dewasa, sehingga Tanah obyek sengketa *a quo* milik orang tua angkatnya ini, dikerjakan sementara oleh saudara sepupunya, yaitu Bapak LASARUS LAHU,

Halaman 88 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. (sebagai Tergugat I dalam perkara terdahulu), yang saat ini diwakili oleh Terlawan/Tergugat X, XI, dan XII. Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai secara sepihak dan melawan hukum oleh Bapak Lasarus Lahu, Alm. (selaku Tergugat I dalam perkara terdahulu), yang seolah-olah Tanah miliknya sendiri. Kemudian pada tahun 1974, tanah obyek sengketa, juga diklaim oleh Petrus Pupa, Alm. (sebagai Penggugat dalam perkara terdahulu), yang sekarang diwakili oleh Terbantah I sampai dengan IX berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, No: 15/Pdt.G/2007/PN.RUT, tertanggal 10 April 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi-Kupang, No: 82/PDT/2009/PTK Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No: 50 K/PDT/2010, tertanggal 25 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Pembantah telah ditanggapi oleh Terbantah I,II,IV,V dan VII dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bapak SU dan Fransiska Ingur telah mengangkat anak secara hukum adat Manggarai yakni Bapak Petrus Pupa (alm) pada usia 8 (delapan) bulan, dengan demikian maka sangat tidak mungkin Mama Fransiska Ingur mengangkat anak tanpa mempunyai suami (*in casu* Pembantah), karena Bapak SU meninggal dunia pada tahun 1967. Hal ini diperkuat oleh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam Putusan Perkara No. 15/Pdt.G/ 2007/PN.Rut pada halaman 38 alinea ke 3, halaman 39 dan halaman 40 dan seterusnya ;
- Bahwa dalam Perkara No.15/Pdt.G/2007/PN Rut, halaman 14 poin 7 dan halaman 15 poin 8 sangat jelas menyatakan Tanah Sengketa adalah Tanah milik bapak Nos, sementara menurut saksi dari Tergugat dalam perkara Pokok No. 15/Pdt.G/2007/PN Rut, saksi atas nama Yulianus Akar dibawah sumpah menerangkan bahwa Tanah tersebut diperoleh Su karena diberi oleh Tu'a Teno yang bernama Markus Tasak, sehingga dalil bantahan Pembantah yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah milik Bapak Su dan Mama Fransiska Ingur yang didapat dari pemberian Bapak Primus Tagung alm adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa Terbantah X sampai dengan XXIV dalam jawabannya pada pokoknya mendukung dalil Pembantah ;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa yang diakui milik Pembantah adalah merupakan dan termasuk dalam obyek sengketa dalam perkara No: 15/Pdt.G/2007/PN.RUT, tertanggal 10 April 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi-Kupang, No: 82/PDT/2009/PTK Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No: 50 K/PDT/2010, tertanggal 25 Mei 2010 ;
- Bahwa Pembantah mengajukan bantahan terhadap para Terbantah atas dasar relaas panggilan teguran/aanmaning tanggal 2 Juni 2021 ;

Menimbang bahwa oleh karena Terbantah I, II, IV, V dan VII serta Terbantah X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan XXIV masing-masing dalam jawabannya mengajukan eksepsi maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Terbantah I, II, IV, V dan VII pada pokoknya menyatakan bahwa :

1) Pelawan tidak memiliki Legal Standing (*diskualifikasi in Person*) ;

- Bahwa pembantah sudah mengetahui ada sengketa antara Penggugat terdahulu dengan Para Tergugat terdahulu (Perkara No. 15/Pdt.G/2007/PN.Rut.) karena Pembantah Robertus Amal beberapa kali hadir dalam persidangan perkara pokok terdahulu ;
- Bahwa Pembantah mempersoalkan Pembantah sebagai ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek FRANSISKA INGUR. Sementara dalam Putusan perkara pokok yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara No.15/Pdt.G/2007/PN.RUT menyatakan jika Petrus Pupa adalah anak Angkat sah dari Bapak SU dan Mama INGUR serta kakek dari Terbantah I, dan ayah dari Terbantah II, IV, V, dan VII, sehingga ketika Pembantah ROBERTUS AMAL mempersoalkan ahli waris, seharusnya mengajukan Gugatan Perdata Biasa bukan perlawanan Derden Verzet, atau ketika Gugatan awal berjalan di Pengadilan Negeri Ruteng Pelawan mengajukan Gugatan Intervensi ;

2) Gugatan bantahan *Error In Person* ;

- Bahwa Pembantah Robertus Amal telah secara nyata menarik sebagai pihak yang bukan merupakan para pihak dalam perkara pokok terdahulu, yakni Pembantah I, Pembantah II, IV, V, VI dan VII ;

3) Gugatan bantahan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

- Bahwa seharusnya semua ahli waris dari para pihak yang sudah meninggal, ditarik sebagai Terbantah dalam perkara a Quo. Seperti



anak-anak dari Bapak Petrus Pupa alm. yang sudah meninggal yang masih ada istri atau suami serta anak-anak mereka ;

4) Gugatan bantahan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) ;

- Bahwa Pembantah tidak menguraikan secara rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Terbantah I, II, IV, V dan VII yang menimbulkan kerugian Pembantah, sebab Terbantah I, II, IV, V dan VII saat ini tidak menguasai obyek sengketa ;
- Bahwa Pembantah tidak menguraikan secara jelas bagaimana Proses Pengangkatan anak secara adat Manggarai Terhadap Pembantah ;
- Bahwa fakta hukum sekarang tanah yang menjadi obyek sengketa bukan lagi dua bidang tanah tetapi tiga bidang tanah, karena setelah PS dalam Perkara No.15/Pdt.G/2007/PN.Rut, ada Pembukaan Jalan baru yang menyebabkan tanah sawah obyek sengketa di Jalan Komodo terbagi dua ;
- Bahwa tidak benar Nenek Fransiska Ingur mengangkat seorang anak yang bernama ROBERTUS AMAL (Penggugat/Pelawan dalam perkara ini), karena hukum adat Manggarai tidak mengenal Pengangkatan anak oleh seorang Perempuan tanpa ada Suami, hal ini terjadi sesuai dengan filosofi orang Manggarai bahwa yang mencari nafkah hidup adalah seorang Laki-laki sehingga menjamin kehidupan keluarga

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Terbantah X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan XXIV pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Terbantah X sampai dengan Terbantah XXIV mengakui dengan tegas kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pelawan ROBERTUS AMAL, karena memiliki kepentingan dan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu (Perkara No.15/Pdt.G/2007/PN Rtg) ;
- Bahwa benar Kedua Bidang Tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu: Tanah sawah seluas 1.992 m2 yang sekarang sudah terbagi atas dua bidang karena pembukaan jalan baru di tengah persawahan kampung Mena, yang terletak di Jalan Komodo, dekat dengan Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tanah sawah seluas 700 m2 yang terletak di Po'ong, Kampung Mena, Kelurahan Wali, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa



Tenggara Timur, adalah pemberian dari bapak PRIMUS TAGUNG, yang adalah saudara kandung Mama INGUR ;

- Bahwa Pelawan/Penggugat ROBERTUS AMAL adalah keturunan dari Bapak PRIMUS TAGUNG, yang merupakan saudara kandung dari Mama INGUR ;
- Bahwa Pelawan adalah ahli waris tunggal dari Almarhum Nenek INGUR, yang diangkat sejak lahir pada tahun 1969, karena memiliki hubungan darah dengan Nenek INGUR ;
- Bahwa Penggugat dalam perkara No.15/Pdt.G/2007/PN.Rut, tidak memiliki hubungan darah dengan keturunan Pelawan ROBERTUS AMAL;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terbantah I, II, IV, V dan VII tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa menurut ilmu pengetahuan dan doktrin Ilmu Hukum Acara Perdata, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu karena gugatan yang diajukan para Pembantah mengandung cacat atau pelanggaran formil sehingga mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi pada dasarnya agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang bahwa bertolak dari doktrin Ilmu Hukum Acara Perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Terbantah I, II, IV, V dan VII sebagai berikut;

1. Gugatan para Pembantah *error in persona* dan Pelawan tidak memiliki Legal Standing (*diskualifikasi in Person*)

Bahwa dalam *error in persona* Terbantah I, II, IV, V dan VII menyatakan bahwa Pelawan Robertus Amal telah secara nyata menarik sebagai pihak yang bukan merupakan para pihak dalam perkara pokok terdahulu, yakni Terbantah I, II, IV, V, VI dan VII ;

Bahwa dalam *diskualifikasi in Person*, Terbantah I, II, IV, V dan VII menyatakan bahwa Pelawan ROBERTUS AMAL mempersoalkan ahli waris, seharusnya mengajukan Gugatan Perdata Biasa bukan perlawanan Derden Verzet, atau ketika Gugatan awal berjalan di Pengadilan Negeri Ruteng Pelawan mengajukan Gugatan Intervensi ;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan *error in persona* adalah gugatan yang mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Pembantah maupun yang ditarik sebagai Terbantah. Kesalahan atau kekeliruan tersebut bisa terjadi karena antara lain;

- yang bertindak sebagai Pembantah adalah orang yang tidak berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
- orang yang ditarik sebagai Terbantah keliru;
- tidak lengkapnya pihak yang menjadi Pembantah maupun Terbantah;

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia, Univ Atmajaya Yogyakarta, 2010, hal 109-111* berpendapat: *derden verzet* adalah “*perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa*”;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika halaman 299*, berkaitan dengan penyitaan milik pihak ketiga menjelaskan bahwa: “*jika barang yang disita benar-benar milik pihak ketiga maka yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk derden verzet atau perlawanan pihak ketiga terhadap conservatoir beslag*”;

Menimbang bahwa selanjutnya Buku II Mahkamah Agung RI edisi 2007 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menjelaskan: “*perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dapat diajukan terhadap sita eksekusi ataupun sita jaminan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat *derden verzet* adalah perlawanan (dari) pihak ketiga diluar dari pihak-pihak dalam perkara pokok terhadap sita eksekusi yakni sita yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan atau sita yang dilakukan setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga terhadap sita jaminan yakni penyitaan terhadap barang-barang jaminan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atas sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang, oleh Mahkamah Agung sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung disebut dengan “*bantahan*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, ditentukan bahwa: "*perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan*":

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah);
- c. Diajukan oleh pihak ketiga kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, telah terbukti bahwa Pembantah mengajukan gugatan *derden verzet* terhadap Para Terbantah atas dasar teguran/aanmaning Nomor tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 15/Pdt.G/2007/PN Rut juncto putusan Nomor 82/PDT/2009/PTK juncto putusan Nomor 50 K/PDT/2010 ;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, Pembantah merasa dirinya berhak terhadap tanah obyek sengketa yang akan dieksekusi tersebut sedangkan Pembantah tidak pernah dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Rut maka menurut Majelis Hakim gugatan Pembantah beralasan hukum dan Pembantah berhak mengajukan gugatan *deden verzet* sebagaimana dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan yang digunakan oleh Terbantah I, II, IV, V dan VII menyatakan gugatan *derden verzet* para Pembantah *error in persona* dan *diskualifikasi in Person* menurut Majelis Hakim tidak tepat dan tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan para Pembantah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa Terbantah I, II, IV, V dan VII menyatakan gugatan *derden verzet* para Pembantah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan:

- Bahwa Pelawan tidak menguraikan secara rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Terlawan I, II, IV, V dan VII yang



menimbulkan kerugian Pelawan, sebab Terlawan I, II, IV, V dan VII saat ini tidak menguasai obyek sengketa ;

- Bahwa Pelawan tidak menguraikan secara jelas bagaimana Proses Pengangkatan anak secara adat Manggarai Terhadap Pelawan ;
- Bahwa fakta hukum sekarang tanah yang menjadi obyek sengketa bukan lagi dua bidang tanah tetapi tiga bidang tanah, karena setelah PS dalam Perkara No.15/Pdt.G/2007/PN.Rut, ada Pembukaan Jalan baru yang menyebabkan tanah sawah obyek sengketa di Jalan Komodo terbagi dua;
- Bahwa tidak benar Nenek Fransiska Ingur mengangkat seorang anak yang bernama ROBERTUS AMAL (Penggugat/Pelawan dalam perkara ini), karena hukum adat Manggarai tidak mengenal Pengangkatan anak oleh seorang Perempuan tanpa ada Suami, hal ini terjadi sesuai dengan filosofi orang Manggarai bahwa yang mencari nafkah hidup adalah seorang Laki-laki sehingga menjamin kehidupan keluarga;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terbantah I, II, IV, V dan VII tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan yang isinya tidak terang (*onduidelijk*) bisa disebut juga dengan formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang bahwa HIR ataupun R.Bg tidak memberi penegasan bagaimana merumuskan suatu gugatan yang jelas dan terang, sehingga pada dasarnya setiap orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktiknya peradilan memedomani Pasal 8 Rv (*reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) dimana ketentuan Pasal 8 Rv (*reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) pada pokoknya menegaskan pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya, formulasi gugatan yang tidak jelas atau kabur di sebabkan pada faktor- faktor antara lain:

- tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- tidak jelasnya objek sengketa;
- petitum gugatan tidak jelas;
- masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;



Menimbang bahwa kekaburan objek sengketa (tidak jelasnya objek sengketa) sering terjadi dalam sengketa mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah antara lain:

- batas-batasnya tidak jelas;
- letaknya tidak pasti;
- ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai oleh Tergugat in casu Terbantah;

Menimbang bahwa terkait dengan batas-batas dan luas tanah objek sengketa antara gugatan dengan yang dikuasai oleh Tergugat in casu Terbantah menurut Majelis Hakim tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalitas karena sesuai dengan proses horizontal dan vertikal batas-batas tanah pada masa sekarang sering mengalami perubahan yang disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah atau warisan serta adanya pembangunan infrastruktur dan kondisi alam ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan para Pembantah, ternyata dalam surat gugatan para Pembantah:

- pada posita gugatan, telah disebutkan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*), dengan demikian dalil gugatan terang dan jelas;
- posita dan petitum gugatan jelas dan saling mendukung (tidak *kontradiktif*);
- pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan yang jelas dan tegas;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan para Pembantah sudah terang dan jelas;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Pembantah dan para Terbantah, diperoleh fakta bahwa pada pokoknya Pembantah dan Para Terbantah menunjuk objek yang sama yakni sebagaimana obyek dalam perkara sebelumnya yaitu dalam Perkara No.15/Pdt.G/ 2007/PN. Rut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dimana para pihak telah membenarkan tanah objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara a quo juga sudah jelas walaupun ada perbedaan terkait batas-batas dan kondisi dalam perkara pokok dengan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo namun oleh karena perbedaan tersebut didasarkan atas pengakuan dari masing-masing pihak maka kebenarannya tergantung dari pembuktian masing-masing pihak;



Menimbang bahwa terkait dalil Terbantah I, II, IV, V dan VII yang menyatakan Nenek Fransiska Ingur mengangkat seorang anak yang bernama ROBERTUS AMAL (Penggugat/Pelawan dalam perkara ini), karena hukum adat Manggarai tidak mengenal Pengangkatan anak oleh seorang Perempuan tanpa ada Suami, hal ini terjadi sesuai dengan filosofi orang Manggarai bahwa yang mencari nafkah hidup adalah seorang Laki-laki sehingga menjamin kehidupan keluarga, Majelis Hakim berpendangan bahwa dalil Terbantah I, II, IV, V dan VII tersebut sudah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian oleh karenanya patut dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

3. Gugatan bantahan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Terbantah I, II, IV, V dan VII menyatakan jika seharusnya semua ahli waris dari para pihak yang sudah meninggal, ditarik sebagai Terlawan dalam perkara a Quo. Seperti anak-anak dari Bapak Petrus Pupa alm. yang sudah meninggal yang masih ada istri atau suami serta anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dalil gugatan bantahan Pembantah serta dalil sanggahan Para Terbantah, Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Terbantah I, II, IV, V dan VII terkait gugatan bantahan kurang pihak, sudah termasuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi masing-masing Terbantah X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan XXIV, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dalil eksepsi Terbantah X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan XXIV, telah ternyata apa yang didalilkan merupakan materi eksepsi yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya patut dikesampingkan juga dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka eksepsi Terbantah I, II, IV, V dan VII serta eksepsi masing-masing Terbantah X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan XXIV dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan bantahan Pembantah adalah seperti tersebut dimuka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan bantahannya Pembantah yang pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tanah milik dari Kakek Primus Tagung, Alm. , yang kemudian dihibahkan secara adat Manggarai kepada saudari perempuannya, yaitu kepada Nenek Ingur, Almh. Oleh karena Nenek Ingur, Almh. tidak mempunyai keturunan dan telah mengadopsi/mengangkat Pembantah yang merupakan Cucu dari Kakek Primus Tagung sendiri (anak dari Martina Imbus), maka kedua bidang Tanah sawah milik Nenek Ingur, Almh. ini, sudah pasti dan secara otomatis diwariskan kepada anak angkat tersebut, yaitu Bapak Robertus Amal selaku Penggugat/Pelawan dalam perkar *a quo* ;
- Bahwa pada saat Nenek Ingur meninggal dunia pada tahun 1973 dan ketika itu Pembantah belum dewasa, sehingga Tanah obyek sengketa *a quo* milik orang tua angkatnya ini, dikerjakan sementara oleh saudara sepupunya, yaitu Bapak LASARUS LAHU, Alm. (sebagai Tergugat I dalam perkara terdahulu), yang saat ini diwakili oleh Terlawan/Tergugat X, XI, dan XII ;
- Bahwa dalam perjalanannya tanah obyek sengketa dikuasai secara sepihak dan melawan hukum oleh Bapak Lasarus Lahu, Alm. (selaku Tergugat I dalam perkara terdahulu), yang seolah-olah Tanah miliknya sendiri. Kemudian pada tahun 1974, tanah obyek sengketa, juga diklaim oleh Petrus Pupa, Alm. (sebagai Penggugat dalam perkara terdahulu), yang sekarang diwakili oleh Terbantah I sampai dengan IX berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, No: 15/Pdt.G/2007/PN.RUT, tertanggal 10 April 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi-Kupang, No: 82/PDT/2009/PTK Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No: 50 K/PDT/2010, tertanggal 25 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Pembantah telah ditanggapi oleh Terbantah I,II,IV,V dan VII dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bapak SU dan Fransiska Ingur telah mengangkat anak secara hukum adat Manggarai yakni Bapak Petrus Pupa (alm) pada usia 8 (delapan) bulan, dengan demikian maka sangat tidak mungkin Mama Fransiska Ingur mengangkat anak tanpa mempunyai suami (*in casu* Pembantah), karena Bapak SU meninggal dunia pada tahun 1967. Hal ini diperkuat oleh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Ruteng dalam Putusan Perkara No. 15/Pdt.G/ 2007/PN.Rut pada halaman 38 alinea ke 3, halaman 39 dan halaman 40 dan seterusnya ;

- Bahwa dalam Perkara No.15/Pdt.G/2007/PN Rut, halaman 14 poin 7 dan halaman 15 poin 8 sangat jelas menyatakan Tanah Sengketa adalah Tanah milik bapak Nos, sementara menurut saksi dari Tergugat dalam perkara Pokok No. 15/Pdt.G/2007/PN Rut, saksi atas nama Yulianus Akar dibawah sumpah menerangkan bahwa Tanah tersebut diperoleh Su karena diberi oleh Tu'a Teno yang bernama Markus Tasak, sehingga dalil bantahan Pembantah yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah milik Bapak Su dan Mama Fransiska Ingur yang didapat dari pemberian Bapak Primus Tagung alm adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa Terbantah X sampai dengan XXIV dalam jawabannya pada pokoknya mendukung dalil Pembantah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2021 yang hasilnya sebagai berikut :

1. obyek sengketa I menurut Pembantah
 - Menurut Pembantah bahwa tanah sengketa I terletak di Jalan Komodo, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan tanah sengketa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, hanya terpotong oleh jalan. Dengan batas-batas :
 - Timur : Kali (Ngalor) ;
 - Barat : Jalan Raya Ruteng – Labuan Bajo
 - Utara : Rumah Rofinus Bes dan Teresia Siti ;
 - Selatan : Mikael Radat.
2. obyek sengketa II menurut Pembantah
 - Obyek Sengketa tersebut menurut Pembantah terletak di Lingko Lusa, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan Martina Pupa
 - Selatan : berbatasan dengan Selokan/Got
 - Barat : berbatasan dengan Martina Pupa dan Agustinus Toro ;
 - Timur : berbatasan dengan Martina Pupa ;
3. Obyek Sengketa I dan II Menurut Kuasa Hukum Terbantah I, II, IV, V, dan VII bahwa tanah obyek sengketa yang di dalilkan oleh Pembantah



bahwa tanah tersebut merupakan dua bidang tanah yang terpisahkan yang mana letak dan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Tanah/Bidang I terletak di Jalan Komodo, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan Saluran/Got ;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng–Labuan Bajo ;
 - Barat : berbatasan dengan Rumah Rofinus Bes, Teresia Siti ;
 - Timur : berbatasan dengan Rafael Lamat, Melkior Mapung, Mikael Nadur ;
 - Tanah/Bidang II terletak di Jalan menuju Karot, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :
 - Utara : Kali/Ngalor ;
 - Selatan : Jalan Raya menuju Karot ;
 - Barat : Teresia Siti ;
 - Timur : Melkior Mapung menurut Terbantah I, II, IV, V dan Terbantah VII
4. Obyek Sengketa III Menurut Kuasa Hukum Terbantah I, II, IV, V, dan VII terletak di Po'ong, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas:
- Utara : Martina Pupa
 - Selatan : Selokan/Got ;
 - Barat : Selokan/Got ;
 - Timur : Martina Pupa ;
5. Obyek Sengketa I menurut Terbantah X s/d Terbantah XXIV ;
- Tanah sengketa I terletak di Jalan Komodo, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan tanah sengketa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, hanya terpotong oleh jalan, dengan batas-batas :
 - Timur : Kali (Ngalor) ;
 - Barat : Jalan Raya Ruteng – Labuan Bajo
 - Utara : Rumah Rofinus Bes dan Teresia Siti ;
 - Selatan : Mikael Radat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Obyek Sengketa II terletak di Lingko Lusa, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas :

- Utara : Martina Pupa
- Selatan : Selokan/Got
- Barat : Martina Pupa dan Agustinus Toro
- Timur : Martina Pupa

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa tersebut, maka dapat diketahui bahwa Pembantah, Terbantah X sampai dengan XXIV menyatakan jika tanah obyek sengketa hanya 2 (dua) bidang, sedangkan Terbantah I, II, IV, V dan VII menyatakan 3 (tiga) bidang. Meskipun terdapat perbedaan jumlah bidang dan luas (panjang dan lebar) yang ditunjuk oleh para pihak, para pihak telah menunjuk pada lokasi obyek/tanah yang sama sebagaimana dalam gambar lokasi tanah sengketa, hanya perbedaan terdapat pada bagian tengah obyek sengketa I yang terbelah jalan dan telah diakui oleh Para Pihak dan setelah dihubungkan dengan Petitum Bantahan serta dalil jawaban yang telah ternyata jika pada putusan atau perkara terdahulu belum terdapat jalan di tengah obyek sengketa I, maka Majelis Hakim berpendapat jika hasil pemeriksaan ini merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan akan digunakan dalam pertimbangan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan melihat bantahan dan jawaban dimaksud yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah mengenai status tanah sengketa apakah merupakan tanah milik dari Pembantah yang diperoleh berdasarkan pemberian dari Nenek Ingur selaku orang tua angkatnya ataukah merupakan tanah milik Petrus Pupa yang telah diputus dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, No: 15/Pdt.G/2007/PN.RUT, tertanggal 10 April 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi-Kupang, No: 82/PDT/2009/PTK Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No: 50 K/PDT/2010, tertanggal 25 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** dan Saksi-saksi yaitu Saksi **Petrus Jematu** dan Saksi **Stefanus Dembok** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pembantah, yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Silsilah Keturunan Kakek Mongkol dan Nenek Lombong, diberi tanda P-1 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi- saksi yang diajukan Pembantah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi **Petrus Jematu**

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pembantah dan Para Terbantah ada masalah tanah sawah yang terletak di Mena Lingko Lusa, Kelurahan (dulu) Wali (sekarang) Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa atau yang dipermasalahkan ada 2 (dua) bidang ;
- Bahwa tanah masalah tersebut adalah milik Ingur dan sekarang milik Robertus Amal (Pembantah) ;
- Bahwa Robertus Amal (Pembantah) adalah cucu dari saudara laki-laki Ingur yang bernama Primus Tagung dan setelah suami dari Ingur yaitu Su meninggal pada tahun 1963, Ingur mengangkat Robertus Amal menjadi anak sejak tahun 1969 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Ingur tidak memiliki anak dan tinggal bersama dengan orang tua Robertus Amal, sehingga ia merasa bersyukur mendapatkan cucu laki-laki sehingga Ingur mengangkat Robertus Amal sebagai anak ;
- Bahwa Ingur memiliki beberapa orang saudara selain dari Primus Tagung dan yang saksi ingat yaitu Lambertus Tahar, Nos dan Tangkang selain dari itu saksi tidak ingat ;
- Bahwa Primus Tagung menikah dengan Pangu dan memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu :
 - 1) Martina Imbus bersuamikan Yosep Nganca dan memiliki beberapa orang anak dan yang saksi ingat yaitu Robertus Amal (Pembantah), Siprianus Ban dan Kanisius Abat ;
 - 2) Margareta Banu bersuamikan Stefanus Ngatu dan saksi tidak tahu anak dari Margareta Banu tersebut ;
 - 3) Sabina Laut yang sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut pernah dipermasalahkan dan sampai disidangkan di Pengadilan pada tahun 2007;

Halaman 102 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah tersebut digarap atau dikerjakan oleh Robertus Amal (Pembantah) bersama dengan saudara-saudaranya sejak tahun 1964 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah sengketa karena orang tua saksi tinggal disekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa Ingur mendapatkan tanah dari orang tuanya yaitu Mongkol dan Lombong. Saksi tahu karena kakek dan Nenek saksi pada saat itu tinggal bersama dengan Ingur dan saudara-saudaranya dalam satu rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seorang anak perempuan bisa mendapatkan warisan jika ia menikah dan suaminya mengikutinya maka ia berhak mendapatkan warisan dari orang tuannya ;
- Bahwa suami dari Ingur berasal dari suku Bima yang bernama Su dan dari perkawinannya tidak memiliki anak ;
- Bahwa saksi pernah melihat Ingur menggarap atau mengerjakan tanah sawah tersebut ;
- Bahwa batas-batas tanah yang berbatas dengan terminal Mena atau sebagai Obyek sengketa I, yaitu :
 - Utara : berbatasan dengan Teresia Siti (dari depan jalan raya sampai belakang) ;
 - Selatan : berbatasan dengan Rafael Lamat (dari depan jalan raya sampai belakang termasuk salah satu bangunan rumah) ;
 - Timur : berbatasan dengan Ngalor (Sungai/Kali) Wae Lusa ;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng – Labuan Bajo ;
- Bahwa tanah obyek sengketa I tersebut masih satu kesatuan dan terpotong oleh jalan raya yang dibuat oleh pemerintah ;
- Bahwa batas-batas tanah Obyek sengketa II, yaitu :
 - Utara : berbatasan dengan saluran Got dekat Fondasi ;
 - Selatan : berbatasan dengan saluran Got dekat jalan raya ;
 - Timur : berbatasan dengan Martina Pupe ;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Raya menuju Karot ;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang I tersebut sementara dibajak/traktor mau ditanami padi, yang dilakukan oleh Robertus Amal (Pembantah), sedangkan tanah sengketa II belum dikerjakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Robertus Amal (Pembantah) mengajukan gugatan karena tanah tersebut sudah direbut oleh Yohanes Jon (Terbantah 11), dan kawan-kawan (para terbantah) untuk menggarapnya dan mereka sudah menggarapnya sejak beberapa tahun lalu ;

Halaman 103 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut akan di Eksekusi ;
- Bahwa ada amanat pada saat ritual pengangkatan anak untuk orang tua Robertus Amal (Pembantah) karena pada saat itu Robertus Amal (Pembantah) masih bayi ;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Robertus Amal (Pembantah) yang diangkat oleh Ingur untuk menjadi anaknya ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sawah setelah Su meninggal adalah Ingur bersama dengan orang tua Robertus Amal (Pembantah). Dan setelah Ingur meninggal yang mengerjakan adalah orang tua Robertus Amal (Pembantah) dan Robertus Amal, karena wasiat dari Ingur ;
- Bahwa setelah Ingur meninggal pada tahun 1973, pada tahun 1974 saksi melihat Petrus Pupa yang mengerjakan tanah sawah tersebut dan pada saat itu orang tua Robertus Amal (Pembantah) masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Petrus Pupa dengan Ingur, yang saksi ketahui bahwa Petrus Pupa berasal dari kampung Rowang ;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan Petrus Pupa mengerjakan tanah sawah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat Lasarus Lahur dan anak-anaknya menggarap atau mengerjakan tanah sawah tersebut pada tahun 2012 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara dari Ingur yang bernama Nos menikah dengan Dese dan memiliki anak yaitu Lasarus Lahur dan Katarina Anus. Dan mana Lasarus Lahur memiliki anak yang bernama Agus Jeramu (Terbantah X) dan Yohanes Jon (Terbantah XI) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua tanah sawah tersebut belum bersertifikat dan saksi tidak tahu siapa yang selama ini membayar pajak dari kedua tanah sawah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Kanisius Abat yang merupakan saudara kandung dari Robertus Amal (Pembantah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, diatas lahan tanah obyek sengketa II ditanami sayur-sayuran dan Kacang-kacangan yang sudah dipanen;
- Bahwa Agus Jeramu masih mengerjakan tanah sengketa tersebut sampai dengan sekarang dan sekarang ini saksi tidak pernah melihat Robertus Amal (Pembantah) mengerjakan tanah sengketa tersebut, hanya Yohanes Jon bersama dengan saudara-saudaranya yang mengerjakannya;

2. Saksi STEFANUS DEMBOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan masalah tanah antara Pembantah (Robertus Amal) dengan Para Terbantah ;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah adalah tanah sawah yang terletak di Kampung Mena, (dulu) Kelurahan Wali (sekarang) Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan tanah sawah dan yang menjadi masalah ada 2 (dua) bidang tanah sawah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah obyek sengketa I adalah panjang 166 (seratus enam puluh enam) meter persegi dan lebar 12 (dua belas) meter persegi. Sedangkan ukuran luas tanah obyek sengketa II adalah panjang 35 (tiga puluh lima) meter persegi dan lebar 20 (dua puluh) meter persegi ;
- Bahwa saksi tahu ukuran tanah-tanah tersebut berdasarkan penglihatan dan perkiraan saksi ;
- Bahwa rumah saksi tidak berdekatan dengan tanah obyek sengketa akan tetapi jika saksi pergi ke sawah saksi harus melewati dari tanah obyek sengketa tersebut, yaitu sejak tahun 1966;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa I, yaitu :
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng – Labuan Bajo ;
 - Timur : berbatasan dengan Ngakor (Sungai/Kali) ;
 - Utara : berbatasan dengan Teresia Siti ;
 - Selatan : berbatasan dengan Rafaeltus Lamat ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa II, yaitu :
 - Barat : berbatasan dengan Golt dan Jalan Raya menuju Karot ;
 - Timur : berbatasan dengan Martina Pupe ;
 - Utara : berbatasan dengan saluran Got ;
 - Selatan : berbatasan dengan saluran Got ;
- Bahwa pada saat saksi melewati tanah sengketa itu, yang menggarap/mengerjakan tanah-tanah tersebut adalah Yosep Nganca dan Martina Imbus yaitu sampai dengan tahun 1974 dan setelah tahun 1974 yang menggarap/mengerjakan tanah tersebut adalah Pembantah (Robertus Amal), tetapi saksi tidak pernah melihat Para Terbantah yaitu Agus Jeramu, Yohanes Jon dan yang lainnya menggarap/mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan Pembantah (Robertus Amal) menggarap/mengerjakan tanah tersebut ;

Halaman 105 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tidak ada yang menggarap/mengerjakan tanah-tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pembantah (Robertus Amal) bermasalah tanah dengan Petrus Pupa, tetapi saksi tidak tahu apakah Petrus Pupa juga ada menggarap/mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau tanah-tanah sengketa tersebut pernah menjadi masalah dan sampai sidang di Pengadilan ;
- Bahwa saksi juga mengenal dengan Petrus Pupa. Saksi tidak mengenal dengan Petrus Pupa hanya mendengar dan tahu nama tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Yosep Nganca dengan Martina Imbus adalah sebagai suami-istri. Yosep Nganca dengan Martina Imbus menggarap/mengerjakan tanah-tanah sengketa tersebut sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1974 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik kedua bidang tanah tersebut adalah Ingur yang diperoleh dari Bapaknyanya yaitu Mongkol dan Ingur telah menikah dengan Su dari suku Bima ;
- Bahwa Ingur pernah menggarap/mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Ingur dengan Su tidak memiliki anak dan Su meninggal pada tahun 1963, sedangkan Ingur meninggal pada tahun 1973 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ingur pernah mengangkat Robertus Amal (Pembantah) yang pada saat itu masih Bayi menjadi anak pada tahun 1969, saksi tahu karena pada saat itu saksi juga ikut dengan Bapak saksi yaitu Amol Ogot yang di undang oleh Ingur sendiri untuk hadir dalam acara tersebut dan pada saat itu saksi sudah berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Ingur, Primus Tagung, saksi dan Bapak saksi yaitu Amol Ogot, Linus Maur, Yosep Nganca, Martina Imbus dan juga orang-orang Mena yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa yang menjadi saksi sekaligus menjadi tua adat dalam acara pengangkatan Robertus Amal menjadi anak tersebut adalah Amol Ogot yaitu Bapak saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat mengangkat anak, Ingur sudah berumur kurang lebih 70 (tujuh puluh) tahun dan pada saat itu Su sudah meninggal ;

Halaman 106 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ingur tinggal bersama dengan Linus Maur bersama keluarganya dan juga Yosep Nganca bersama keluarganya sehingga dalam rumah tersebut terdapat 3 (tiga) kepala keluarga ;
- Bahwa pengangkatan Robertus Amal menjadi anak oleh Ingur tidak melalui sidang di Pengadilan, tetapi hanya secara adat Manggarai saja dengan simbol membunuh seekor ayam jantan merah. Dan pada saat itu pesan yang disampaikan oleh Ingur adalah “Anak ini anak saya yang seperti keluar dari kandungan saya dan jika saya sudah tidak ada maka tanah-tanah ini diserahkan kepadanya” ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Su meninggal yang memberi makan kepada Ingur adalah Yosep Nganca. Saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke rumah Ingur yang mana rumah tersebut merupakan tempat persinggahan kalau saksi datang dari Kampung Lalong ;
- Bahwa pada tahun 1974 bukan Robertus Amal yang menggarap/mengerjakan tanah-tanah tersebut tetapi Bapak dari Robertus Amal ;
- Bahwa pada saat pengangkatan Robertus Amal (Pembantah) menjadi anak tidak ada hadir keluarga dari Alm. Su ;
- Bahwa setelah pengangkatan Robertus Amal (Pembantah) menjadi anak, Robertus Amal tinggal bersama-sama dengan Yosep Nganca dan Martina Imbus serta Ingur dirumah tersebut ;
- Bahwa Robertus Amal sudah tidak tinggal lagi dirumah di Mena karena ia sudah memiliki istri kedua sehingga sekarang ia tinggal di Kampung Ru’a ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika proses pengangkatan anak tidak dihadiri keluarga suami (anak wina) dapat dibenarkan karena alasan keluarga suami (anak wina) tidak ada ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Ingur kepada orang-orang tua yang ada pada saat itu dan saksi juga mendengar ada orang-orang tua yang mengatakan bahwa Su ada memiliki anak angkat, tetapi saksi tidak tahu poses pengangkatan anak yang lain sebelumnya oleh Su, yang saksi tahu hanya proses pengangkatan Robertus Amal menjadi anak oleh Ingur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara dari Ingur yaitu Bok, Nos, Tangkang, Primus Tagung ;
- Bahwa Primus Tagung memiliki anak yaitu Martina Imbus (Ibu dari Robertus Amal), Martina Banut dan Sabina Laut ;

Menimbang, bahwa Terbantah I, II, IV, V dan VII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda **T I, II, IV, V, VII** -

Halaman 107 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan **T I, II, IV, V, VII – 11** serta beberapa orang saksi diantaranya Saksi **Stanislaus Santu**, Saksi **Fransiskus Pantang** dan Saksi **Aleksander Lesing** ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Terbantah I, II, IV, V dan VII yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan Turunan resminya Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 15/Pdt.G/2007/PN.Rut, tanggal 10 April 2008, diberi tanda **T I, II, IV, V, VII - 1** ;
2. Foto copy sesuai dengan Salinan Aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 82/PDT/2008/PTK, tanggal 9 Juni 2009, diberi tanda **T I, II, IV, V, VII - 2** ;
3. Foto copy sesuai dengan Salinan Aslinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 50K/PDT/2010, tanggal 25 Mei 2010, diberi tanda **T I, II, IV, V, VII - 3** ;
4. Foto copy sesuai dengan Salinan Aslinya Akta Tanda Penerimaan Putusan No. 21 / PN.Rut /PIDSUM / 1974, diberi tanda **T I, II, IV, V, VII - 4** ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Petrus Pupa, Nomor seri : 0001014 tahun 1996 dan Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Petrus Pupa, Nomor seri : 1014 tahun 2000, diberi tanda **T I, II, IV, V, VII -5** ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Petrus Pupa, diberi tanda **T I, II, IV, V, VII -6** ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Petrus Pupa dan Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Petrus Pupa, Nomor seri : 004-0105 tahun 2005, diberi tanda **T I, II, IV, V, VII -7** ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Petrus Pupa, Nomor seri : - tahun 2005, diberi tanda **T I, II, IV, V, VII -8** ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tahun 2014 atas nama Petrus Pupa dan Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran

Halaman 108 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Petrus Pupa, Nomor SPPT: 004-0087.0 tahun 2014, diberi tanda T I, II, IV, V, VII – 9

10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tahun 2014 atas nama Petrus Pupa dan Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Petrus Pupa, Nomor SPPT:004-0105.0 tahun 2014, diberi tanda T I, II, IV, V, VII – 10 ;

11. Foto copy sesuai dengan hasil print obyek sengketa, diberi tanda T I, II, IV, V, VII – 11;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi dari Terbantah I, II, IV, V dan VII pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi STANISLAUS SANTU

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan masalah tanah antara Petrus Pupa dengan Robertus Amal (Pembantah) ;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah antara Petrus Pupa dengan Robertus Amal merupakan tanah sawah yang terletak di Mena, (dulu) Kelurahan Wali (sekarang) Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi masalah ada 2 (dua) bidang, karena pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1978 saksi membajak tanah sawah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1978, yang menyuruh saksi untuk membajak tanah sawah tersebut adalah Petrus Pupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah bidang I, tetapi Petrus Pupa menunjuk untuk dikerjakannya mulai dari bagian barat batas dengan Jalan Raya Ruteng–Labuan Bajo dan bagian timur dengan Kali/sungai ;
- Bahwa pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1978 kedua bidang tanah tersebut dikerjakan dengan ditanami padi ;
- Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1978, saksi mengerjakan kedua bidang tanah tersebut bersama dengan Petrus Pupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah bidang II dan yang saksi ingat pada saat itu bagian utara dan selatan berbatasan dengan kebun ;
- Bahwa yang memanen hasil dari tanah tersebut adalah istri dari Petrus Pupa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Petrus Pupa hanya mempunyai 1 (satu) orang istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 1978 saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Petrus Pupa sehingga saksi tidak sering ke tanah sengketa tersebut. Saksi terakhir melihat tanah sengketa itu 1 (satu) minggu yang lalu pada saat saksi datang dari Kampung Todo dan melewati dari tanah sengketa dan saksi melihat tanah bidang I tersebut masih seperti dulu dan hanya ada perubahan kalau sudah terpotong jalan ditengahnya ;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa tanah tersebut milik Petrus Pupa, tetapi saksi tidak tahu Petrus Pupa memperoleh tanah tersebut darimana dan yang menguasai tanah-tanah sengketa tersebut adalah Petrus Pupa ;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah bersama dengan Petrus Pupa tidak ada orang lain yang datang melarang ataupun keberatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ataupun mendengar bahwa tanah-tanah tersebut pernah diperkarakan dan sampai disidangkan di Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ataupun mendengar bahwa tanah-tanah tersebut sudah dialihkan atau diserahkan kepada orang lain ;
- Bahwa sekarang, pada saat saksi melewati tanah tersebut tidak ada yang menggarap/mengerjakan dan diatas tanah-tanah tersebut hanya ada tumbuhan rumput ;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah bidang II, bagian baratnya tidak berbatasan dengan jalan raya ;
- Bahwa pada saat itu saksi di beri upah oleh Petrus Pupa dengan harga Rp200,-(dua ratus rupiah) per hari untuk mengerjakan tanah tersebut ;
- Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1978 saat saksi dan Petrus Pupa menggarap/mengerjakan tanah itu, tanah bagian samping kiri dan kanan dari tanah sengketa itu ada yang mengerjakannya ;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Petrus Pupa, ia memperoleh tanah tersebut dari mana ;
- Bahwa yang mengajak atau meminta saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini adalah anak dari Petrus Pupa yaitu Laurensius Pupa ;
- Bahwa pada saat saksi melewati tanah masalah, saksi melihat ukuran lebar tanah tersebut masih sama hanya panjang yang berubah karena terpotong oleh jalan raya yang berada ditengah tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sebelum tahun 1975 saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa itu ;

2. Saksi FRANSISKUS PANTANG

Halaman 110 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah tanah sawah yang terletak di Mena, (dulu) Kelurahan Wali (sekarang) Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, antara antara Robertus Amal (Pembantah) dengan anak-anak Petrus Pupa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah tanah tersebut sudah sejak tahun 2007 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat saksi mengerjakan tanah tersebut tahun 1980 sampai dengan tahun 1985 tanah itu masih 2 (dua) bidang saja dan kurang lebih tahun 2015 tanah tersebut menjadi 3 (tiga) bidang karena terpotong oleh jalan ditengah tanah bidang I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi masalah itu milik Petrus Pupa karena saksi pernah bekerja membajak sawah tersebut bersama dengan Petrus Pupa pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1985 ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membajak tanah sawah tersebut adalah Petrus Pupa ;
- Bahwa selain saksi, ada orang dari Mena juga yang ikut membantu jika Petrus Pupa tidak ada tenaga lain yang membantunya ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Petrus Pupa mengerjakan tanah-tanah tersebut tidak ada orang lain yang datang melarang ataupun keberatan ;
- Bahwa batas tanah bidang I :
 - Bagian timur : dengan sawah ;
 - Bagian barat : dengan Jalan Raya Ruteng–Labuan Bajo ;
 - Bagian utara : saksi tidak tahu ;
 - Bagian selatan : saksi tidak tahu.
- Bahwa batas-batas tanah bidang I yang saksi sebutkan diatas adalah kondisi tanah sebelum ada jalan ditengahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah bidang II ;
- Bahwa pada tahun 1980 Petrus Pupa sudah menikah dengan istrinya yang bernama Magdalena dan sering di panggil Mama Lena;
- Bahwa yang saksi tahu anak-anak Petrus Pupa, yaitu Lukas Nagus, Bibiana, Teresia, Antonius Padua, Laurensius Pupa, Yohanes Pupa dan Maria Muk ;
- Bahwa pada waktu saksi mengerjakan tanah tersebut yaitu pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1985 saksi tinggal bersama dengan Petrus Pupa ;

Halaman 111 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tinggal bersama dengan Petrus Pupa, tidak ada orang tua Petrus Pupa dirumahnya ;
- Bahwa Petrus Pupa pernah cerita kepada saksi bahwa ia memperoleh tanah tersebut dari Bapak Su, tetapi ia tidak mengatakan siapa itu Bapak Su ;
- Bahwa saksi tahu tanah-tanah tersebut pernah diperkarakan tahun 2007 dari anak Petrus Pupa ;
- Bahwa saat saksi terakhir melewati tanah masalah, di atas tanah tersebut tidak ada tanaman padi, yang ada hanya rumput ;
- Bahwa pada saat saksi dan Petrus Pupa menggarap/mengerjakan tanah sengketa itu tidak ada yang mencegah atau melarang ;
- Bahwa setelah sawah tersebut di panen oleh Petrus Pupa, kemudian Petrus Pupa memberikan padi sebanyak 1 (satu) Tongka atau 5 (lima) kilogram kepada Yosep Go, tetapi apakah itu merupakan upah atau bukan saksi tidak tahu ;
- Bahwa seingat saksi dalam 1 (satu) tahun 2 (dua) kali panen saat kerja sawah tersebut ;
- Bahwa setelah tahun 1985 dan saksi pindah ke Satarmese, saksi pernah bertemu dengan Petrus Pupa dan ia menceritakan bahwa tanah sawah tersebut sudah diserahkan kepada anak perempuannya yang bernama Maria Muk dan Maria Muk memberikan hasil panennya kepada Petrus Pupa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yosep Nganca, Martina Imbus atau Robertus Amal mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Petrus Pupa, Petrus Pupa memiliki tanah 2 (dua) bidang yang sekarang menjadi masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu Petrus Pupa memperoleh tanah tersebut dari siapa dan dengan cara apa;

3. Saksi ALEKSANDER LESING

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan masalah tanah sawah yang terletak di Mena, (dulu) Kelurahan Wali (sekarang) Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa Bapak saksi pernah menjadi saksi pada tahun 2007 dalam perkara tanah yang sama yang sekarang menjadi masalah ;
- Bahwa Bapak saksi menjadi saksi pada waktu itu karena Bapak saksi mengenal dengan pemilik tanah tersebut yaitu Petrus Pupa ;

Halaman 112 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petrus Pupa memiliki tanah tersebut sejak tanah tersebut dibuka menjadi area persawahan tetapi saksi tidak tahu tahunnya;
- Bahwa pada tahun 2007 sudah terdapat jalan ditengah tanah bidang I tetapi belum beraspal, dan tahun 2015 baru jalan tersebut diaspal ;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa sekarang sudah menjadi 3 (tiga) bidang karena terpotong oleh jalan ditengah pada tanah bidang I ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah bidang I, tetapi saksi tidak tahu arah mata angin dan bagian depan berbatasan dengan Jalan raya Ruteng-Cancar, bagian belakang berbatasan dengan Jalan baru, bagian samping kiri dan kanan berbatasan dengan petak sawah ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah bidang II, tetapi saksi tidak tahu arah mata angin dan bagian depan berbatasan dengan Jalan baru, bagian belakang berbatasan dengan Kali/Sungai, bagian samping kiri dan kanan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi juga tahu batas tanah bidang III, tetapi saksi tidak tahu arah mata angin dan bagian depan berbatasan dengan Jalan baru, bagian belakang berbatasan dengan Got/Selokan, bagian samping kiri dan kanan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini siapa yang menguasai 3 (tiga) bidang tanah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua saksi, bahwa perkara tanah tahun 2007 tersebut antara siapa Petrus Pupa dengan Lasarus Labu dan kawan-kawan, yang dimenangkan oleh Petrus Pupa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara tanah yang sekarang ini antara anak-anak Petrus Pupa dengan Robertus Amal (Pembantah);
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut akan di Eksekusi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Robertus Amal dan seingat saksi Robertus Amal (Pembantah) juga pernah mengikuti persidangan pada tahun 2007 tetapi saksi tidak tahu kapasitasnya sebagai apa pada saat itu ;
- Bahwa pada tahun 2007 Robertus Amal tinggal di Mena dan di Kampung Rua ;
- Bahwa saksi tidak tahu atau kenal dengan orang tua dari Robertus Amal ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Agus Jeramu, Yohanes Jon dan Lainnya (Terbantah 12 sampai dengan Terbantah 24) dengan para pihak perkara tanah tahun 2007 ;

Halaman 113 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Geradus Kenanu adalah anak mantu dari Petrus Pupa dan anak Petrus Pupa sendiri sudah meninggal sehingga Geradus Kenanu sudah menikah lagi dan memiliki anak yang bernama Maurisianus Kenanu (Terbantah VIII) dan Maria Vianney Kenanu (Terbantah IX) ;
- Bahwa sebagai Ketua RT, saksi tidak pernah mengenal warga saksi yang bernama Marta Bimbang (Terbantah VI);
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ataupun mendengar bahwa tanah yang menjadi masalah ini sudah dialihkan kepada orang lain ;
- Bahwa anak dari Petrus Pupa, yaitu Bibiana, Lukas Nagus, Lusua Dau, Antonius Padua, Maria Muk, Yohanes Pupa dan Laurensius Pupa ;
- Bahwa orang tua Petrus Pupa yaitu Yohanes Tagung ;
- Bahwa berdasarkan cerita, tanah yang sekarang menjadi masalah ini Petrus Pupa memperolehnya dari Lopo Su dan orang tua Lopo Su sendiri adalah orang Manggarai yang sudah lama merantau ke Bima sehingga Lopo Su disuruh untuk kembali ke Manggarai dan setelah ia kembali ia menikah dengan Anggo (Ingur) yang adalah orang Mena ;
- Bahwa saksi tidak tahu Lopo Su memperoleh tanah tersebut dari siapa ;
- Bahwa Tanah sengketa sekarang tidak ada yang mengerjakan ;
- Bahwa hubungan antara Lopo Su dengan Yohanes Tagung adalah saudara sepupu ;
- Bahwa Lopo Su memiliki anak angkat yaitu Petrus Pupa. Saksi tahu karena diceritakan oleh orang tua saksi dan Petrus Pupa sendiri bahwa setelah Lopo Su menikah dengan istrinya dan tidak memiliki anak sehingga mengangkat Petrus Pupa menjadi anak angkatnya dan diangkat secara adat ;
- Bahwa saksi tinggal di Rowang sejak tahun 1988 dan sejak tinggal di Rowang, saksi pernah melihat Petrus Pupa mengerjakan tanah masalah dan memanen hasilnya ;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tentang Lopo Su dari Petrus Pupa dan orang tua saksi sendiri pada tahun 2007 pada saat orang tua saksi menjadi saksi dalam perkara tanah tersebut dan tanah tersebut yang sekarang ini juga menjadi masalah ;
- Bahwa dalam perkara tahun 2007 dalam perkara tanah tersebut yang menjadi Penggugatnya adalah Petrus Pupa ;

Halaman 114 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum dan sampai dengan tahun 2007 yang menguasai dan menggarap tanah sengketa tersebut adalah Petrus Pupa ;

Menimbang, bahwa Terbantah XI, XII, XVI, XVIII, XX, dan terbantah XXIV untuk menguatkan dalil sangkalannya masing-masing telah mengajukan alat bukti surat bertanda T/T- XI, T/T- XII, T/T- XVI, T/T- XVIII, T/T- XX dan T/T- XXIV. Selain itu Terbantah X sampai dengan Terbantah XXIV mengajukan beberapa orang saksi diantaranya Saksi **Libertus Pon** dan Saksi **Kornelia Jemumut** ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Terbantah XI, XII, XVI, XVIII, XX, dan terbantah XXIV masing-masing, yaitu:

1. Fotocopy tanpa Dokumen Aslinya Silsilah Keturunan Kakek Mongkol dan Nenek Lombong, diberi **tanda T/T- XI, T/T- XII, T/T- XVI, T/T- XVIII, T/T- XX dan T/T- XXIV** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi dari Terbantah **X sampai dengan Terbantah XXIV** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Libertus Pon

- Bahwa saksi mengerti terkait masalah 2 (dua) bidang tanah. Tanah bidang I terletak di Pong Koe, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan tanah bidang II terletak di Lingko Lusa (samping terminal), RT.008/RW.002, Kelurahan Compang Tuke, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Robertus Amal (Pembantah) ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi memiliki tanah yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tanah sengketa sehingga saksi sering berkunjung ke Mena (lokasi tanah sengketa) ;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa I panjang 35 (tiga puluh lima) meter, lebar : 20 (dua puluh) meter dengan batas-batas yaitu :
 - Barat : berbatasan dengan Selokan ;
 - Timur : berbatasan dengan Martina Pupe ;
 - Utara : berbatasan dengan Selokan ;
 - Selatan : berbatasan dengan Selokan ;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa II panjang 166 (seratus enam puluh enam) meter, lebar 12 (dua belas) meter, dengan batas-batas yaitu :
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng-Labuan Bajo ;
 - Timur : berbatasan dengan Ngakor (Kali) Wae Lusa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan Teresia Siti ;
- Selatan : berbatasan dengan Rafael Lamat (Dulu=Bengkel Rada);
- Bahwa saksi tahu luas-luas tanah obyek sengketa tersebut dari orang tua saksi yaitu Arnol Ogot yang diceritakan pada tahun 1983 yang pada saat itu saksi berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun (Kelas 2 SD) dan 2 (dua) bulan lalu sebelum ia (Arnol Ogot) meninggal ia masih sempat menceritakan luas tanah yang menjadi sengketa tersebut ;
- Bahwa Tanah sengketa II ada perubahan yaitu sudah terdapat jalan ditengah tanah sengketa tersebut. Saksi tidak tahu kapan jalan tersebut dibuat, tetapi seingat saksi jalan tersebut sudah ada kurang lebih 7 (tujuh) tahun lalu ;
- Bahwa setelah ada jalan ditengah tanah sengketa II, ukurannya masih tetap sama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Robertus Amal (Pembantah) dapat tanah tersebut dari Ingur. Sedangkan Ingur mendapatkan tanah tersebut dari keempat saudaranya yaitu Lambertus Tahar, Nos, Primus Tagung dan Tangkang ;
- Bahwa Ingur memberikan tanah-tanah tersebut kepada Robertus Amal (Pembantah) pada saat Ingur mengangkat Robertus Amal menjadi anak secara adat yaitu pada tahun 1969 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Robertus Amal (Pembantah) lahir pada tahun 1969. Robertus Amal (Pembantah) adalah anak dari Yosep Nganca yang menikah dengan Martina Imbus, Martina Imbus merupakan anak dari Primus Tagung yang adalah saudara dari Ingur ;
- Bahwa Ingur memberikan tanah-tanah tersebut kepada Robertus Amal (Pembantah) karena Pembantah adalah anak angkatnya ;
- Bahwa pada saat pengangkatan anak, yang hadir pada saat itu adalah Arnol Ogot, Yosep Ngawa, Petrus Jematu, Stefanus Lembawa, Yosep Watu, Ingur, Yosep Mansek, Martina Imbus, Marta Banu, Karolus Makas dan Mikael Radat ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat itu karena saksi baru lahir pada tahun 1971, tetapi saksi diceritakan oleh Bapak saksi yaitu Arnol Ogot pada tahun 1983 ;
- Bahwa tujuan Ingur mengangkat Robertus Amal (Pembantah) menjadi anak karena Ingur tidak memiliki anak sehingga tujuan Ingur mengangkat Robertus Amal (Pembantah) menjadi anak agar Robertus Amal dapat memperhatikan Ingur dimasa tuanya ;

Halaman 116 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ingur meninggal pada tahun 1973 dan Robertus Amal belum dapat menjalankan tugasnya sebagai anak karena ia masih kecil pada saat itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1970-an yang mengerjakan tanah masalah tersebut adalah Robertus Amal bersama dengan terbantah lainnya (Terbantah 10 s/d Terbantah 24), tetapi sebelumnya dikerjakan oleh orang tua Robertus Amal yaitu Yosep Nganca dan Martina Imbus;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan sekarang bahkan kemarin saksi masih melihat Robertus Amal bersama dengan terbantah lainnya (Terbantah 10 s/d Terbantah 24) mengerjakan atau membajak tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai tanah tersebut menjadi masalah;
- Bahwa saksi tahu dahulu tanah masalah sudah pernah disidangkan, tetapi saksi tidak tahu keputusannya ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Petrus Pupa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lasarus Lahur karena Lasarus Lahur adalah anak dari Nos, yang merupakan saudara dari Primus Tagung sehingga hubungan antara Lasarus Lahur dengan Robertus Amal merupakan paman dan keponakan ;
- Bahwa Arnol Ogot tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ingur;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Arnol Ogot pada saat itu di undang dan saksi juga tidak tahu alasan apa Arnol Ogot menceritakan tentang warisan atau tanah yang sekarang ini menjadi masalah kepada saksi ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua saksi yaitu Arnol Ogot, tanah yang menjadi masalah tersebut sudah diukur pada saat itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ingur mengangkat Robertus Amal karena ia senang/sayang dengan Robertus Amal ;
- Bahwa setelah Robertus Amal diangkat oleh Ingur, ia tinggal bersama dengan orang tuanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi masalah tersebut sudah ada pajaknya dan yang menjadi wajib pajak dari tanah yang menjadi masalah tersebut adalah Robertus Amal karena saksi diberitahu olehnya kalau ia yang membayar pajak setiap tahunnya atas tanah-tanah tersebut ;
- Bahwa ingur memiliki suami yang bernama Su yang berasal dari Bima ;
- Bahwa Ingur dan Su memiliki tidak anak dan Su meninggal pada tahun 1963 ;

Halaman 117 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



- Bahwa sepengetahuan saksi, Su dan Ingur tidak pernah mengangkat orang lain selain Robertus Amal menjadi anak ;

2. Saksi Kornelia Jemumut

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah tanah, sebanyak 2 (dua) bidang yang merupakan milik Ingur ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah masalah milik Ingur karena saksi tinggal di Mena dekat lokasi sengketa ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Ingur, Ingur memperoleh tanah tersebut dari saudara-saudaranya, tetapi saksi tidak kenal dan tidak tahu Ingur mempunyai berapa orang saudara ;
- Bahwa Ingur sudah meninggal, tetapi saksi tidak ingat kapan Ingur meninggal dan pada saat Ingur meninggal saksi ikut pemakamannya ;
- Bahwa sebelum Ingur meninggal, ia sudah menikah dan tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lambertus Tahar, Nos, Primus Tagung dan Tangkang ;
- Bahwa saksi kenal Yosep Nganca, karena ia menikah dengan Martina Imbus dan Martina Imbus sendiri adalah anak dari Primus Tagung. Tetapi saksi hanya kenal nama tetapi tidak kenal orangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara Yosep Nganca dengan Robertus Amal (Pembantah) adalah sebagai Bapak dan anak ;
- Bahwa seingat saksi Martina Imbus masih sudah meninggal ;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa I adalah panjang kurang lebih 100 (seratus) meter, lebar 12 (dua belas) meter dengan batas-batas yaitu :
 - Barat : berbatasan dengan Got/Selokan ;
 - Timur : berbatasan dengan Martina Pupe ;
 - Utara : berbatasan dengan Got/Selokan ;
 - Selatan : berbatasan dengan Got/Selokan ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa I, karena saksi pernah kerja dengan upah harian diatas tanah tersebut atas perintah Martina Imbus ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa I adalah milik Martina Imbus yang sekarang menjadi milik Robertus Amal (Pembantah) karena saksi pernah melihat Robertus Amal (Pembantah) mengerjakan tanah tersebut bersama dengan bapaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa II panjang 130 (seratus tiga puluh) meter, lebar 12 (dua belas) meter, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Timur : berbatasan dengan Ngalar (Kali) Wae Lusa ;
- Utara : berbatasan dengan Teresia Siti ;
- Selatan : berbatasan dengan Rafael Lamat ;
- Bahwa tanah-tanah yang menjadi masalah tersebut ada perubahan yaitu sudah terdapat jalan ditengah tanah obyek sengketa I, tetapi saksi tidak tahu kapan jalan tersebut dibuat ;
- Bahwa berdasarkan cerita orang-orang di Mena bahwa tanah tersebut juga dikerjakan oleh Robertus Amal ;
- Bahwa Robertus Amal (Pembantah) memperoleh tanah tersebut dari Ingur yang penyerahannya secara adat dan pada saat itu saksi juga hadir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang hadir pada acara adat penyerahan tanah tersebut adalah Lipus Rabu, Aleks Arus, Lasarus Lahur, Yosep Go, Karolus Mangkas dan tua-tua adat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lasarus Lahur. Lasarus Lahur adalah saudara dari Primus Tagung sehingga hubungan antara Lasarus Lahur dengan Robertus Amal merupakan paman dan keponakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ingur memberikan tanah-tanah tersebut kepada Robertus Amal (Pembantah) karena Pembantah adalah anak angkatnya sehingga pada saat acara pengangkatan sekaligus penyerahan warisan berupa tanah-tanah tersebut kepada Robertus Amal ;
- Bahwa pada saat pengangkatan anak tersebut, Robertus Amal (Pembantah) menjadi anak ia masih kecil dan belum bisa berjalan ;
- Bahwa sebelum Ingur mengangkat Robertus Amal (Pembantah) menjadi anaknya saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang diangkat oleh Ingur untuk menjadi anaknya atau tidak ;
- Bahwa tujuan Ingur mengangkat Robertus Amal (Pembantah) menjadi anak karena Ingur tidak memiliki anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah sengketa tersebut yang mengerjakannya adalah Yosep Nganca dan Martina Imbus dan selama mengerjakan tanah-tanah tersebut tidak ada yang melarangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai tanah tersebut menjadi masalah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Petrus Pupa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Aleks Arut dan mempunyai anak Nofan dan Erik ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nofan dan Erik pernah mengerjakan tanah masalah atau tidak ;

Halaman 119 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yuventus Lahur ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah sengketa tersebut sebelumnya sudah pernah disidangkan di Pengadilan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Arnol Ogot dan pada saat acara pengangkatan anak dan penyerahan tanah tersebut, Arnol Ogot juga hadir ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat terbantah 10 s/d terbantah 24 kerja diatas tanah sengketa tersebut, yang saksi tahu hanya Pembantah saja yang mengerjakan tanah-tanah tersebut dengan dibantu oleh orang yang dibayar harian oleh Pembantah ;
- Bahwa acara pengangkatan anak oleh Ingur tersebut dilakukan di rumah Gendang (rumah adat) dan yang menjabat sebagai Tua Gendang adalah Markus Tasa dan Lasarus Lahur ;
- Bahwa pada saat pengangkatan anak sekaligus dengan acara penyerahan warisan berupa tanah yang sekarang menjadi masalah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah sengketa tersebut mulai dikerjakan oleh Robertus Amal karena yang saksi tahu bahwa tanah tersebut dari dulu sampai dengan sekarang dikerjakan oleh Robertus Amal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lasarus Lahur tidak pernah kerja diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan, tetapi saksi tidak tahu perkara antara siapa dengan siapa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan ingur dengan Su tidak memiliki anak dan setelah menikah Ingur dan suaminya tinggal dirumah Gendang dan didalam rumah Gendang tersebut terdapat 3 (tiga) Kepala Keluarga yaitu : Su dan Ingur, Yosep Nganca dan Martina Imbus serta Lopo Namar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memberi makan kepada Ingur adalah Yosep Nganca dan Martina Imbus

Menimbang bahwa oleh karena dalil bantahan Pembantah disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 228 Rbg, perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap Sita Eksekusi atau Sita Jaminan hanya dapat diajukan atas dasar hak milik atau hak-hak lainnya dan bukan sebagai pihak dalam perkara yang akan di eksekusi ;

Halaman 120 dari 125 halaman - Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika diperhatikan pihak dalam perkara No. 15/Pdt.G/2007/PN.RUT, telah ternyata Pembantah bukanlah pihak dalam perkara tersebut, sehingga kapasitas Pembantah dalam perkara *a quo* adalah perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembantah sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Silsilah Keturunan Kakek Mongkol dan Nenek Lombong, pada pokoknya menerangkan bahwa Robertus Amal (*in casu* Pembantah) merupakan anak dari Martina Imbus dan Yosep Nganca. Martina Imbus merupakan anak dari Primus Tagung yang merupakan saudara dari Ingur;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 tersebut dibuat oleh Pembantah dengan diketahui oleh Saudara sepupu dan Tua-tua Gendang Kampung Mena;

Menimbang bahwa secara formil bukti bertanda P-1 tersebut merupakan akta dibawah tangan karena tidak dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara juncto Pasal 286 R.Bg sehingga dinilai hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa secara materiil bukti P-1 tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pembantah sendiri;

Menimbang bahwa surat pernyataan dari seseorang tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagai alat bukti tulisan dan juga tidak layak dianggap seperti keterangan saksi didepan persidangan oleh karenanya pernyataan atau keterangan tertulis dari seseorang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apalagi suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak dalam suatu perkara;

Menimbang bahwa selain daripada itu Ketua Gendang Kampung Mena yang mengetahui dan membenarkan surat pernyataan tersebut (*Vide* bukti P-1) tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan sehingga kebenaran dan dasar yang bersangkutan membenarkan surat pernyataan tersebut masih dipertanyakan. Terlebih lagi bukti P-1 tersebut menunjukkan mengenai kepemilikan tanah ataupun pengangkatan Pembantah sebagai anak dari Ingur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti P-1 menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi yang diajukan oleh Pembantah yaitu saksi Petrus Jematu dan saksi Stefanus Dembok, yang pada pokoknya menerangkan jika :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robertus Amal (Pembantah) adalah cucu dari saudara laki-laki Ingur yang bernama Primus Tagung dan setelah suami dari Ingur meninggal, Ingur mengangkat Robertus Amal (Pembantah) menjadi anak ;
- Berdasarkan wasiat dari Ingur, tanah obyek sengketa diberikan kepada Robertus Amal (Pembantah) ;

Menimbang bahwa saksi Stefanus Dembok juga menerangkan jika berdasarkan cerita dari Ingur kepada orang-orang tua yang ada pada saat itu dan saksi juga mendengar ada orang-orang tua yang mengatakan bahwa Su ada memiliki anak angkat, tetapi saksi tidak tahu proses pengangkatan anak yang lain sebelumnya oleh Su, maka Majelis Hakim berpendapat jika secara materiil saksi-saksi yang diajukan oleh Pembantah tidak mengetahui dengan pasti terkait dengan pengangkatan Pembantah sebagai anak dari Ingur serta peralihan atau kepemilikan tanah objek sengketa kepada Pembantah. Keterangan saksi-saksi Pembantah juga tidak didukung dan tidak bersesuaian dengan bukti surat P-1 dan hanya berdasarkan cerita dari orang lain ;

Menimbang bahwa oleh karena pengetahuan saksi Petrus Jematu dan saksi Stefanus Dembok didasarkan pada cerita dari orang lain maka keterangannya tersebut bersifat *testimonium de auditu* sehingga keterangannya tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg juncto Pasal 1907 KUHPerdara, dengan demikian keterangan saksi Petrus Jematu dan saksi Stefanus Dembok tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebaliknya akan dipertimbangkan bukti Terbantah I, II, IV, V dan VII ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T I. II, IV, V, VII - 1 berupa Turunan resminya Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 15/Pdt.G/2007/PN.Rut, tanggal 10 April 2008, bukti surat bertanda T I. II, IV, V, VII - 2 berupa Salinan Aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 82/PDT/2008/PTK, tanggal 9 Juni 2009, bukti surat bertanda T I. II, IV, V, VII - 3 berupa Salinan Aslinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 50K/PDT/2010, tanggal 25 Mei 2010, dapat diketahui jika Petrus Pupa adalah anak angkat sah secara adat Manggarai dari Bapak Su dan mama Ingur. Serta tanah obyek sengketa merupakan milik sah dari Petrus Pupa yang diwariskan dari ayah angkatnya Su dan Mama Angkatnya Fransiska Ingur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbantah I, II, IV, V dan VII yaitu saksi Stanislaus Santu, saksi Fransiskus Pantang dan saksi Aleksander Lesing dapat diketahui jika tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tanah milik Petrus Pupa yang diperoleh dari Bapak Su ;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan bukti Terbantah X sampai dengan XXIV;

Menimbang, bahwa di persidangan Terbantah XI, XII, XVI, XVIII, XX DAN XXIV mengajukan bukti surat bertanda T- XI, T- XII, T- XVI, T- XVIII, T- XX dan T- XXIV berupa fotokopi Silsilah Keturunan Kakek Mongkol dan Nenek Lombong, yang setelah Majelis Hakim cermati telah ternyata bukti surat tersebut adalah bukti surat yang sama dengan yang diajukan oleh Pembantah. Sehingga Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat tersebut juga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terbantah X sampai dengan XXIV mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Libertus Pon dan saksi Kornelia Jemumut yang pada pokoknya menerangkan jika tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Robertus Amal (Pembantah) yang diberikan oleh Ingur pada saat Ingur mengangkat Robertus Amal menjadi anak secara adat pada tahun 1969 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung oleh bukti surat lainnya dan keterangan saksi-saksi tersebut berdiri sendiri berdasarkan cerita dari orang lain, sehingga keterangannya tersebut bersifat *testimonium de auditu* dan tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pembantah dan dihubungkan dengan alat bukti Para Terbantah, Majelis Hakim berkesimpulan Pembantah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait dengan kedudukan Pembantah sebagai anak angkat dan ahli waris yang sah dari Ingur serta penyerahan tanah obyek sengketa kepada Pembantah ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembantah tidak dapat membuktikan dalil pokok bantahannya maka Pembantah haruslah dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar benar maka bantahan Pembantah haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah sudah dinyatakan ditolak maka terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Terbantah tidak dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Pembantah dinyatakan ditolak sehingga Pembantah berada di pihak yang kalah, maka Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Terbantah I, II, IV, V dan VII serta Terbantah X sampai dengan Terbantah XXIV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;
2. Menolak bantahan Pembantah seluruhnya ;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.090.000,00 (tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh **Charni wati Ratu Mana, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Syifa Alam, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 30 Juli 2021, Nomor 17/Pdt.Bth/2021/PN Rtg dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Serfiana Lidya Lesik, S.H.** Panitera Pengganti, Kuasa Pembantah, Kuasa Terbantah I, II, IV, V dan VII serta Terbantah X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan XXIV, di luar hadirnya Terbantah III, VI, VIII dan IX.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni wati Ratu Mana, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syifa Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Serfiana Lidya Lesik, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya proses	Rp.	6.750.000,-	
- PNBPN	Rp.	330.000,-	
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-	
J u m l a h	Rp.	7.090.000,-	(tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah).